

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WALI NIKAH DI INDONESIA  
DAN MAROKO PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Disusun Oleh:**

**Wulan Nur Fadilah**

**NIM. 2017302023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Wulan Nur Fadilah

NIM : 2017302023

Jenjang : Strata-1

Fakultas : Syari'ah

Program : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Indonesia Dan Maroko Perspektif Masalah Mursalah**” Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 24 September 2024

Saya yang menyatakan,



Wulan Nur Fadilah

NIM. 2017302023


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


### **Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko Perspektif Maslahah Mursalah**

Yang disusun oleh **Wulan Nur Fadilah (NIM. 2017302023)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **08 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Moh. Toha Umar, Lc., M.A.  
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 14 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

15/10-2024

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi

Kepad Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Wulan Nur Fadilah  
NIM : 2017302023  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah di Indonesia dan  
Maroko Perspektif *Maslahah Mursalah*

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqosah dalam rangka memperoreh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing,



Dr. Mokhamad Sukron, Lc. M.Hum.  
NIP. 198601182020121005

# ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WALI NIKAH DI INDONESIA DAN MAROKO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Wulan Nur Fadilah

NIM. 2017302023

Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

## Abstrak

Penelitian ini berawal dari diskusi mengenai konsep wali nikah yang telah menjadi bagian penting dari hukum perkawinan Islam. Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pandangan ulama terkait wali nikah, khususnya di Indonesia dan Maroko yang menganut mazhab Syafi'i dan Maliki. Di Indonesia, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keberadaan wali nikah merupakan syarat sahnya pernikahan. Tanpa wali, pernikahan dianggap tidak sah, sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'i yang dianut secara luas di Indonesia. Berbeda dengan Maroko, yang meskipun menganut madzhab Maliki, telah melakukan reformasi hukum keluarga melalui *Mudawwanah al-Usrah 2004*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbandingan hukum wali nikah di kedua negara berdasarkan teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang menganalisis hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif* serta teori masalah mursalah. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Muddawwanah al-Usrah*, serta data sekunder dari literatur ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang dianalisis menggunakan empat teknik: deskriptif untuk menggambarkan kondisi hukum, komparatif untuk membandingkan perbedaan antara hukum wali nikah di kedua negara, evaluatif untuk menilai kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan serta argumentatif untuk menyusun argumen berdasarkan kajian kritis terhadap aturan-aturan yang berlaku.

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal yakni, *pertama* dalam konsep wali nikah antara Indonesia dan Maroko terkait wali nikah mempunyai perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, konsep tradisional berdasarkan mazhab Syafi'i masih dipertahankan, di mana wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sementara di Maroko, melalui reformasi *Mudawwanah al-Usrah 2004*, hukum keluarga yang sebelumnya mayoritas mazhab Maliki kemudian mengadopsi pandangan mazhab Hanafi yang memperbolehkan perempuan dewasa menikah tanpa wali yang mana faktornya yakni karena adanya pembaruan hukum islam di negara-negara muslim serta tuntutan kaum feminisme. *Kedua* dari perspektif *masalah mursalah*, aturan di kedua negara sejalan dengan prinsip ini, meski dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, keterlibatan wali dilihat sebagai masalah dharuriyah yang melindungi hak-hak perempuan dan memastikan pernikahan sesuai syariat, sedangkan di Maroko, fleksibilitas ini mencerminkan masalah hajiyah yang menghargai kemandirian individu, dengan penggunaan istihsan untuk mencapai keadilan dalam konteks modernisasi hukum.

**Kata kunci:** Wali nikah, Indonesia, Maroko, *masalah mursalah*

## MOTTO

**”Siapa yang mau berusaha maka dialah yang akan menikmati hasil dari usahanya”**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan atas rahmat Allah yang maha kuasa dengan penuh rasa syukur, bahagia yang sangat amat mendalam sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan selesainya skripsi ini maka saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Iskandar dan Ibu Fifi Sopia yang sangat saya cintai dan saya sayangi terimakasih atas dukungan yang telah diberikan kepada saya dan do'a yang tidak pernah putus. Terimakasih telah memberi kepercayaan dan mengantar saya sampai mendapat gelar sarjana meskipun bapak dan ibu bukan lulusan sarjana. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, umur yang panjang dan berkah, serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
2. Untuk Nenek saya tercinta, Simbah Poniem yang telah menyayangi dan selalu mendo'akan saya, Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
3. Untuk adik saya tercinta Alvin Mubarak dan Elvan El Barik, terimakasih atas perhatian dan semangat yang diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak bisa sampai tahap ini pula dan dapat meraih cita-cita yang diharapkan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah kita panjatkan bersama-sama kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada hamba-Nya, tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang dinantikan syafa'atnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur masih diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi saya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu saja banyak dukungan, motivasi dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag, M.A, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Mokhamad Sukron, Lc.M.Hum., sebagai dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi yang diberikan. Terimakasih atas pengorbanan tenaga, waktu, dan pikiran dalam mengoreksi guna penyelesaian skripsi ini.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Achmad Ihyauddin Almuhim, S.Ds yang selalu menjadi support sistem saya setelah orang tua, yang membantu terbentuknya skripsi ini, yang meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran dalam tersusunnya skripsi ini. Yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama proses penulisan skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
12. Teman seperdampingan di pondok Anggita Nurul K., Syifa Lutfi K., Amiatun Nazilah, Althafia Wikensa P., dan Fina Damayanti. Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya saat di pondok. Semoga selalu bahagia dan sukses dalam meraih cita-cita.
13. Teman seperjuangan terkhusus Fitri Nafisatul Mutoharoh dan Kamidah yang sudah kebersamai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, baik di kelas maupun di pondok. Semoga selalu bahagia dan sukses dalam meraih cita-cita.

14. Teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2020 terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan yang sudah berproses bersama dalam masa perkuliahan.
15. Terimakasih kepada orang-orang yang sudah terlibat Bersama saya dalam proses penulisan skripsi ini.

Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 23 September 2024

Penulis,



Wulan Nur Fadilah  
NIM. 2017302023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam pengusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
وكل	Ditulis	<i>Wakullu</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

مصلحة	Ditulis	<i>maṣlahah</i>
حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

الفلسفة الاولى	Ditulis	<i>al-falsafat al-ūlā</i>
----------------	---------	---------------------------

**D. Vocal Pendek**

--- َ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	<i>ḍ'ammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	قال	Ditulis	<i>Qāla</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	يهود	Ditulis	<i>Yahūdi</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al* ).

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

من ذا الذي	Ditulis	<i>man zalla zī</i>
اجر كريم	Ditulis	<i>ajrun karīm</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
1. Analisis .....	7
2. Perbandingan .....	8
3. Hukum.....	8
4. Wali Nikah .....	9
5. <i>Masalah Mursalah</i> .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. <b>Tujuan Penelitian</b> .....	10
2. <b>Manfaat Penelitian</b> .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	17
3. Data dan Sumber Data Penelitian .....	18
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Teknik Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22

<b>BAB II KONSEP MASLAHAH MURSALAH .....</b>	<b>24</b>
A. Definisi Masalah Mursalah .....	24
B. Pembagian Masalah Mursalah .....	28
C. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....	32
D. Urgensi <i>Maslahah Mursalah</i> dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam .....	34
<b>BAB III PROFIL KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MUDAWWANAH AL-USRAH SERTA TINJAUAN UMUM WALI NIKAH.....</b>	<b>37</b>
A. Profil KHI dan Mudawwanah al-Usrah 2004.....	37
1. Profil Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	37
2. Profil Mudawwanah al- Usrah 2004 .....	48
B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikahi .....	57
1. Definisi Wali Nikahi .....	57
2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan .....	59
3. Macam- Macam Wali .....	65
4. Syarat Menjadi Wali .....	67
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WALI NIKAH DI INDONESIA DAN MAROKO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH..</b>	<b>69</b>
A. Perbandingan Konsep Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko .....	69
1. Konsep Wali Nikah di Indonesia .....	69
2. Konsep Wali Nikah di Maroko .....	74
B. Analisis Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko perspektif <i>masalah mursalah</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>0</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan terkait wali nikah sudah ada sejak lama bahkan dari zaman imam empat madzhab. Dalam sebuah akad nikah, wali ialah seseorang yang bertanggung jawab atas mempelai perempuan. Setiap orang muslim sudah mengetahui bahwa akad nikah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mana disatu sisi dari pihak laki-laki yang dilakukan oleh calon suami itu sendiri dan sementara pihak lainnya yakni pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>1</sup> Tugas menjadi wali nikah diberikan kepada ayah kandung dan mereka yang berada digaris nasab dari ayah baik kakek, buyut, paman dari ayah, saudara kandung, dan lain-lain. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama-ulama fuqaha terkait wali nikah ada dua pandangan berbeda yakni pertama, mayoritas ulama fiqih termasuk imam Maliki, imam Syafi'i, dan imam Hambali berpandangan bahwa diantara rukun nikah ialah adanya wali artinya seorang perempuan tidak sah apabila menikah dengan tanpa adanya wali sebab hak untuk mengucapkan ijab qobul ada pada walinya. Kedua, menurut pandangan imam Hanafi seorang perempuan yang sehat dan berakal maka ia boleh menikahkannya dirinya sendiri dengan tidak ada wali baik dia janda ataupun perawan. Tidak ada seseorang pun yang

---

<sup>1</sup> Abu Bakar, Abd. Hannan, dan Hazem Mofid, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, (2023) hal.5

mempunyai hak atas dirinya dengan syarat orang itu *sekufu* akan tetapi apabila dia memilih laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya maka walinya boleh menentanginya dan meminta *Qadhi* (Hakim) untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>2</sup>

Wali Nikah di Indonesia berdasarkan kepada UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan wali nikah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan namun yang dibutuhkan hanyalah izin orang tua. Menurut Intruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 19 menyatakan bahwa “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”.<sup>3</sup> Di Indonesia cenderung menganut madzhab Syafi’i maka berdasarkan madzhab yang di anut maka indonesia menjadikan wali nikah menjadi sesuatu yang penting bagi perempuan saat akan menikah, karena akan menjadi tidak sah apabila seorang perempuan menikah tanpa wali.

Tidak seperti di Indonesia dimana mengharuskan seorang perempuan menikah dengan adanya wali yang mana apabila tidak ada wali dalam pernikahan tersebut maka tidak sah seperti yang ada dalam pembaruan hukum keluarga di Maroko dalam rangka melepaskan kaum

---

<sup>2</sup> Sofyan A.P. Kau, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, hal.100.

<sup>3</sup> Muzemmi Aditya, *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah dan Syafi’iyah*, Jurnal Perbandingan Madzhab, Volume 1, Nomer 1, (2023) hal.4

perempuan dari ketidakadilan, serta melindungi hak-hak anak, dan menjaga martabat pria yang sesuai dengan prinsip dalam madzhab maliki dan tradisi ijtihad,<sup>4</sup> maka perempuan Maroko diperbolehkan menikahkannya dirinya sendiri tanpa wali. Maroko merupakan negara yang menganut madzhab Maliki akan tetapi dalam beberapa hukum Maroko juga menggunakan madzhab Hanafi salah satunya dalam masalah hukum wali nikah.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pembaruan hukum keluarga di Maroko yang mana awal mula menggunakan Mudawwanah Tahun 1957-1958 yang mana menunjukkan kepatuhan yang erat terhadap ketentuan madzhab Maliki klasik seperti ketentuan bimbingan untuk pernikahan (wilaya), hak untuk memaksa perempuan (hak ijbar) untuk menikah, dan batas usia minimum menikah perempuan 15 tahun dan laki-laki 18 tahun dan beberapa ketentuan lainnya sesuai yang ditentukan oleh fikih Maliki, seiring berjalannya waktu beberapa ketentuan diubah karena dikira kurang selaras dengan perkembangan zaman serta kurang memenuhi harapan masyarakat utamanya kaum wanita dan anak-anak. Sehingga setelah melalui berbagai proses maka tahun 2004 dilakukan pembaharuan berupa Mudawwanah tahun 2004 sekaligus menjadi penyempurna

---

<sup>4</sup> Nur Aini Awaliyah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah*, Skripsi, Juli (2020), hal.96

<sup>5</sup> Nur Aini Awaliyah, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah*, Skripsi, Juli (2020), hal.100

Mudawwanah tahun 1957-1958.<sup>6</sup> Dalam Mudawwanah tahun 2004 salah satu pembaharuannya yakni mengenai masalah wali nikah yang mana di dalamnya berisi terkait perempuan Maroko diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>7</sup> Ada beberapa pasal terkait hal tersebut di antaranya pada pasal 13 yang membahas terkait syarat- syarat dalam akad nikah pada ayat (3) yakni adanya wali nikah, jika diperlukan. Jadi selama tidak dibutuhkan maka boleh bagi perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri. Lalu pasal 17 ayat (2) dijelaskan bahwa pernikahan yang menggunakan wali harus ada surat kuasa dari pihak mempelai, kemudian dalam pasal 24 dan 25 dengan jelas menyatakan bahwa pernikahan sepenuhnya adalah hak perempuan yang tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun serta bagi perempuan yang sudah cakap hukum boleh menikahkan dirinya sendiri atau mendelegasikannya kepada ayah atau kerabatnya.<sup>8</sup>

Pada abad ke-20 pembaruan hukum mulai banyak terjadi diberbagai negara-negara mayoritas muslim khususnya dalam bidang hukum keluarga islam hal tersebut menjadi fenomena tersendiri.<sup>9</sup> Pada umumnya pembaruan hukum keluarga bertujuan untuk “meningkatkan status” perempuan dalam berbagai aspek kehidupan dan hukum keluarga

---

<sup>6</sup> Ali Trigiatio,dkk, *Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Volume 25, Nomer 2, Desember (2022),hal.234

<sup>7</sup> Jihad Arrosyad, Oom Mukaromah, Sayebu, *Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No. 2, Juni (2023),hlm.116

<sup>8</sup> Mudawannah Al usrah 2004

<sup>9</sup> Athon Mudzar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm.10

termasuk juga masalah wali dalam pernikahan bagi calon mempelai perempuan. Selain itu tujuan pembaruan hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Usaha unifikasi hukum ini dilakukan karena masyarakat menganut berbagai macam madzhab atau bahkan agama yang berbeda-beda. Kemudian ada tujuan lain yakni untuk merespon tuntutan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan masyarakat tersebut adalah akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Salah satu metode yang digunakan dalam pembaruan hukum keluarga ini adalah dengan jalan reinterpretasi atau menafsirkan kembali teks untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan modernitas.<sup>11</sup> Model-model penafsiran kontekstual dengan berdasarkan *Maqasid al-syari'ah* dan kemaslahatan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam mengikuti perkembangan zaman. Terdapat beberapa sumber hukum yang berlaku dalam hukum islam yakni, (1) Al-Qur'an, (2) As-sunnah, (3) Akal Pikiran (*ar-rayu*) atau Ijtihad. Selain Al-Qur'an dan hadits ijthad juga menjadi salah satu sumber hukum yang berlaku dalam hukum islam. Di dalam ilmu ushul fikih terdapat beberapa metode berijtihad salah satunya yakni *masalah mursalah* digunakan

---

<sup>10</sup> Eko setiawan, *Dinamika pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.6, No.2, 2014 hlm.144

<sup>11</sup> Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern...*, hlm. 4

sebagai metode interpretasi dan telah banyak digunakan dalam pembaruan hukum keluarga islam.<sup>12</sup>

Teori *masalah mursalah* sering digunakan oleh para ahli hukum atau para ulama ushul fikih dalam mengistimbatkan hukum islam dari nash. Menurut istilah, *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak diterapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya.

Ada berbagai pendapat mengenai kehujjahan *masalah mursalah*, dalam hal ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: *pertama*, menurut jumbuh ulama *masalah mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Kelompok ini berpendapat bahwa Allah telah mensyariatkan untuk para hamba-Nya hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan bagi mereka, maka jika berpedoman kepada *masalah mursalah* berarti Allah telah meninggalkan kemaslahatan bagi hambaNya. Kelompok *kedua*, menurut Imam Malik *masalah mursalah* adalah dalil hukum *syara'*. Pendapat ini juga diikuti oleh imam Haramain. Kelompok ini berpendapat bahwa kemaslahatan manusia serta saran mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan, dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan di dalam nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan banyak mengabaikan kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip umum syari'at. Ketiga,

---

<sup>12</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013),Hlm. 44

menurut Al-Ghazali *masalah mursalah* hanya dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuriyah. Sedangkan masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hukum wali nikah di Maroko memungkinkan perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri, hal tersebut merupakan langkah yang berani dalam memperbarui hukum keluarga islam di negara tersebut. Namun, di Indonesia, mereka tetap mengikuti KHI, yang menetapkan bahwa wali ialah bagian dari syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Kemudian dari kedua hukum yang berlaku di Indonesia dan Maroko dikomparasikan menggunakan teori *masalah mursalah* untuk menganalisis perbandingan hukum dari segi kemaslahatan mengenai wali nikah yang berlaku di kedua negara tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan Judul **“Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Indonesia dan Maroko Perspektif *Maslahah Mursalah*”**

## B. Definisi Operasional

### 1. Analisis

Analisis dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai proses penyelidikan terhadap sesuatu untuk mengetahui sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, dan lain sebagainya). Dalam jurnal Agustina (2013) menurut Wirardi analisis adalah sebuah kegiatan meneliti, mengurai, membedakan memilah sesuatu untuk digolongkan serta

---

<sup>13</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 139-139

dikelompokan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari setiap kriteria. Dalam penelitian kali ini analisis digunakan sebagai alat untuk mengkaji hukum wali nikah yang ada di Indonesia dan Maroko.<sup>14</sup>

## 2. Perbandingan

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia disebutkan bahwa perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui perbandingannya. Perbandingan diartikan sebagai selisih persamaan.<sup>15</sup> Dalam penelitian kali ini perbandingan digunakan untuk mengetahui perbedaan mengenai hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko.

## 3. Hukum

Hukum adalah sebuah aturan yang berlaku dalam masyarakat, dalam hal wali nikah hukum yang dimaksudkan ialah hukum islam karena hanya dalam agama islam seseorang menikah dengan wali. Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yaitu aturan yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya baik di dunia maupun di Akhirat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Yadi, *Analisa Usability Pada Website Traveloka*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol.9, No. 2, hlm.174

<sup>15</sup> Ari Kumusah W, Winda Pujayanti, DKK, *Perbandingan Pengeloaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.10, No.3, 2023. Hlm.724

<sup>16</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015), Hlm.2

#### 4. Wali Nikah

Kata “wali” dalam bahasa Indonesia memiliki makna sebagai pengasuh, orang tua, atau pembimbing seseorang.<sup>17</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab “wali” merujuk pada konsep *walayah* atau *wilayah*, yaitu hak yang diberikan syariat yang memungkinkan seorang wali mengambil atau melakukan sesuatu, bahkan jika perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan. Ketika istilah “wali” dikaitkan dengan perkawinan, maka wali itu adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Dalam akad nikah, kedua belah pihak terlibat, yaitu pihak laki-laki yang melakukan akad oleh dirinya sendiri dan pihak perempuan yang diwakili oleh walinya.<sup>18</sup>

#### 5. *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Malik *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang sesuai dari tujuan pembuat syariat dalam memberlakukan hukum-hukumnya. *Maslahah* seperti ini tidak berpijak pada dalil syar’i yang bersifat khusus, yang mendukung ataupun menolaknya. Seorang hakim pemutus perkara peradilan terkadang dihadapkan dengan sesuatu perkara yang ada penyebutan khusus secara tekstual didalam al-Qur’an atau sunnah, tidak juga didukung, ijma’ berkenaan dengan permasalahan tersebut. Sang hakim terpaksa harus mengambil

<sup>17</sup> Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 92

<sup>18</sup> Mahli Ismail, *Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern*, hal.5

sebuah pendapat untuk memutuskan perkara yang dapat mewujudkan kemaslahatan- kemaslahatan yang sesuai dengan maksud-maksud umum syariat. Kondisi seperti demikian pada akhirnya mengharuskan seorang hakim memutus hukum berdasarkan masalah mursalah.<sup>19</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perbandingan konsep hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko?
2. Bagaimana hukum wali nikah di Indonesia dan maroko perspektif *masalah mursalah*?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk menganalisis perbedaan mengenai ketentuan hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko.
- b. Untuk menganalisis perbedaan hukum wali nikah yang berlaku di Indonesia dan Maroko perspektif *masalah mursalah*.

---

<sup>19</sup> Nur Ikhlas, *Implementasi Metode Masalah Mursalah Dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pasal-Pasal Pernikahan*, Skripsi, Juli (2019), hlm.19

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu pembaca dalam bidang keilmuan islam, terutama terkait kajian tentang perbandingan hukum antar negara dalam pengembangan diskursus serta subjek penelitian ini berpotensi menjadi subjek penelitian lebih lanjut tentang dinamika hukum wali nikah dalam konteks penyempurnaan hukum keluarga islam di Indonesia dan Maroko.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan meningkatkan pemahaman, terutama dalam pengembangan kurikulum di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang topik yang akan diteliti oleh penulis dengan merujuk pada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah duplikasi penelitian yang serupa di masa depan. Dengan melakukan kajian pustaka ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, serta memberikan perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam menyusun rancangan skripsi penulis melakukan kajian pustaka dari beberapa sumber seperti jurnal dan penelitian skripsi yang

pernah diteliti sebelumnya, sumber-sumber tersebut dapat di kategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, penelitian yang mengulas terkait wali nikah menurut para fuqaha. *Kedua*, Pembaruan hukum keluarga terkait wali nikah. *Ketiga*, Karya ilmiah yang mengulas tentang wali nikah dalam berbagai perspektif.

Berikut adalah rangkuman dari beberapa penelitian di atas berdasarkan kategorinya. Penelitian yang masuk dalam kategori kelompok pertama, diantaranya yaitu artikel ilmiah yang ditulis oleh Abu Bakar, Abd. Hannan, dan Hazem Mofid dengan judul “Pendapat Empat Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita” Dalam penelitian ini, dibahas mengenai pandangan ulama dari empat madzhab tentang peran wali nikah dalam pernikahan. Kesimpulannya, keabsahan wali nikah bagi perempuan masih menjadi perdebatan karena terdapat perbedaan pendapat terkait masalah tersebut. Menurut mayoritas ulama seperti Madzhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali wali perempuan tidak dianggap tidak sah pernikahannya karena salah satu syarat wali nikah adalah laki-laki kecuali pendapat imam Hanafi yang membolehkannya.

Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali mewajibkan kehadiran seorang wali dalam sebuah akad pernikahan seorang perempuan, sementara menurut madzhab Hanafi membolehkan tidak adanya wali dalam sebuah akad pernikahan seorang perempuan dengan syarat calon suami memiliki status yang sama dan mahar yang sesuai dengan

masyarakat sekitar.<sup>20</sup> Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library reaserch*) dan sama-sama meneliti terkait wali nikah. Perbedaannya yakni jika pada penelitian terdahulu berfokus pada pendapat 4 madzhab terkait wali nikah pada penelitian kali ini lebih pada perbandingan hukum wali nikah di negara Indonesia dan Maroko yang mana didalamnya juga berisi terkait pendapat 4 madzhab dan tempat berlakunya madzhab Syafi'i (Indonesia) madzhab Maliki dan Hambali (Maroko).

Artikel ilmiah lainnya berbentuk jurnal yang ditulis oleh Syaiful Hidayat dengan judul “Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab” Dalam penelitian yang ditulis Syaiful Hidayat berisi tentang pendapat para ulama empat madzhab dan pendapat dalam fiqh Indonesia ( KHI) tentang hak wali ijbar yang mana dalam KHI tidak ada keterangan jelas yang menjelaskan mengenai hak wali ijbar dalam perkawinan bagi pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan. Jadi untuk masalah wali tersebut ijbar atau bukan ijbar tidak diperdebatkan dalam masalah wali nikah. Sedangkan dalam pendapat ulama fiqh empat madzhab hak ijbar diperbolehkan bagi siapa saja baik itu anak kecil, gadis, baligh, atau perawan, kecuali bagi janda tidak ada hak ijbar wali apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya.

---

<sup>20</sup> Abu Bakar, Abd. Hannan, dan Hazem Mofid, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No. 1 (2023)

Persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library reaserch*) dan membahas tentang wali nikah. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Syaiful Hidayat yakni membahas tentang hak wali ijbar sedangkan penelitian kali ini membahas terkait perbandingan hukum wali nikah di negara Indonesia dan Maroko yang mana di negara Maroko wali nikah tidak menjadi keharusan sehingga tidak ada hak wali ijbar.<sup>21</sup>

Penelitian yang termasuk dalam kategori kedua, diantaranya yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Aini Awaliyah dengan judul “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Maroko Tentang Wali Nikah” Dalam penelitiannya Nur Aini membahas mengenai pembaruan hukum keluarga tentang wali nikah di Maroko yang mana berisi mengenai dinamika wali nikah dalam pembaruan peraturan undang-undang di Maroko beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam melakukan reformasi. Kemudian membahas mengenai dasar pemikiran pembaharuan peraturan undang-undang di Maroko tentang wali nikah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library reaserch*) dan membahas tentang wali nikah yang ada di Maroko. Dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian kali ini yakni terletak pada subjeknya yang mana penelitian terdahulu hanya membahas wali nikah yang ada di Maroko sedangkan penelitian kali ini mengkomparasikan antara hukum wali

---

<sup>21</sup> Syaiful Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, Inovatif, Vol. 2 No.1 Februari (2016)

nikah yang ada di Indonesia dan di Maroko dengan menggunakan teori *Maslahah mursalah*.<sup>22</sup>

Pada penelitian selanjutnya yakni skripsi yang ditulis oleh Lutfi Alifian Ichsan dengan Judul “Kedudukan Wali Dalam Hukum keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Yordania)” Dalam penelitian ini Lutfi membahas mengenai kedudukan wali menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan Yordania dan saja yang mempengaruhi pembentukan peraturan perundang-undangan hukum keluarga yang khususnya membahas mengenai kedudukan wali nikah di Indonesia dan Yordania, serta persamaan dan perbedaannya di kedua negara tersebut.

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library reaserch*) dan membahas mengenai wali dalam negara muslim. Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh Lutfi yang menjadi bandingan yakni antara negara Indonesia dan Yordania sedangkan penelitian kali ini yakni negara yang menjadi bandingannya yakni negara Maroko. Dan penelitian kali ini dikaitkan dengan teori *maslahah mursalah*<sup>23</sup>

Penelitian yang masuk pada kategori ketiga, yakni jurnal yang di tulis oleh Hairul Hudaya dengan Judul “Wali Nikah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kualitas dan Pemaknaan Pendekatan Intertekstual)” Jurnal

---

<sup>22</sup> Nur Aini Alawiyah, Skripsi, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Maroko Tentang Wali Nikah*.

<sup>23</sup> Lutfi Alifian Ichsan, Skripsi, *Kedudukan Wali Dalam Hukum keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Yordania)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2022)

ini berisi mengenai kualitas dan pemaknaan pendekatan intertekstual dalam perspektif hadis mengenai wali nikah, penelitian dari Hairul menunjukkan bahwa hadis tersebut shahih berdasarkan kriteria keadilan dan keandalan para perawi hadis. Di dalamnya juga berisi mengenai pendapat ulama mengenai apakah wali merupakan syarat sahnya pernikahan atau bukan.

Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*Library reaserch*) dan membahas mengenai wali. Berbeda dengan penelitian kali ini penelitian dari Hairul lebih cenderung membahas hukum wali nikah dari perspektif hadis sedangkan pada penelitian kali ini lebih membahas hukum wali nikah secara umum, khususnya dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Maroko.<sup>24</sup>

Dari kajian terhadap beberapa pustaka tersebut, belum ditemukan penelitian tentang Analisis Perbandingan Hukum Wali Nikah Di Indonesia dan Maroko Menggunakan Teori Maslahah Mursalah. Dengan demikian penelitian ini masih baru dan layak dilakukan.

---

<sup>24</sup> Hairul Hudaya, *Wali Nikah Dalam Perspektif Hadis ( Studi Kualitas dan Pemaknaan Pendekatan Intertekstual)*, Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Volume 1, Nomor 6 (2022)

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan menyelidiki buku, literatur, catatan, dan laporan yang terkait dengan subjek penelitian.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana perkembangan diskursus dan peraturan hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko kemudian menganalisisnya menggunakan teori *maslahah mursalah*. Analisis ini didasarkan pada berbagai karya ilmiah seperti buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi, makalah, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, sebagian besar orang menganggap penelitian yuridis normatif sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*). Hukum dianggap sebagai institusi sosial yang otonom yang terdiri dari rangkaian aturan yang abstrak. Oleh karena itu hukum dianggap mandiri dan tidak terpengaruh oleh apapun yang berada di luar rangkaian aturan tersebut. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto ialah jenis penelitian hukum yang menggunakan bahan pustaka seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat,

---

<sup>25</sup> Hendri Siregar, Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), hlm.29

peraturan yang tidak terkodifikasi (hukum adat), atau penelitian lain terkait masalah yang dibahas.

Dalam hal ini, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko dilakukannya penelitian tersebut dan dikaitkan dengan perspektif *masalah mursalah*.<sup>26</sup>

### 3. Data dan Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Data juga disebut sebagai informasi yang dapat diproses oleh komputer, seperti representasi digital dari angka, teks, gambar grafis, atau suara. Namun untuk data menurut KBBI, adalah suatu keterangan atau bahan nyata yang dapat digunakan sebagai dasar penelitian (analisis atau kesimpulan). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Latar belakang yang membahas data hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko.
- 2) Data mengenai pandangan *masalah mursalah* dalam hukum wali nikah di Indonesia dan Maroko.

Data yang termuat di kedua poin di atas kemudian akan disebut dengan objek material dalam penelitian.

---

<sup>26</sup>Sulaeman Ramdani, *Ketentuan poligami studi perbandingan hukum keluarga di Indonesia, Maladewa, dan Fikih As-Syafi'i*, Sripsi, Oktober (2020), hlm.10

## b. Sumber Data

Pada umumnya, subjek penelitian adalah tempat data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan yakni data berupa dokumen atau arsip, yang merupakan sumber yang mengandung informasi tertulis atau materi yang berkaitan dengan peristiwa atau tindakan tertentu. Sumber-sumber ini termasuk:

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data berikut ini akan menjadi fokus utama dalam penelitian, yakni:

- a) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b) Muddawanah al-Ussrah, Undang-Undang Hukum Keluarga Maroko tahun 2004.

### 2) Sumber Data Sekunder

Teks akademik yang dimaksudkan sebagai data sekunder yakni rancangan undang-undang terkait dengan penelitian hukum sekunder. Ini mencakup pandangan dari para ahli hukum yang diungkapkan dalam berbagai bentuk tulisan, seperti buku, karya ilmiah, artikel, jurnal, dan jenis tulisan tambahan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dibahas.

Secara umum, sumber hukum sekunder adalah buku-buku Hukum yang memuat ajaran, doktrin, atau risalah, yang diterbitkan dalam bentuk artikel-artikel yang memberikan tinjauan hukum atau ulasan undang-undang dan narasi mengenai

operasi konsep. Selain itu, sumber ini dapat berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini sumber data sekundernya diambil dari beberapa jurnal, buku, dan beberapa artikel, serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan acuan penelitian kali ini untuk dijadikan sumber pendukung dari sumber primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi dokumen. Materi tersebut disusun dengan menggunakan kartu, kemudian diinventarisasi dan dikelompokan sesuai rumusan masalah. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan dengan melakukan studi pustaka terhadap jenis materi hukum yang berbeda, termasuk primer, sekunder, tersier, dan non-hukum. Penelusuran bahan hukum dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti membaca, melihat, mendengar, atau menggunakan media internet dan website.

Secara umum, dalam penelitian hukum, metode pengumpulan data yang sering digunakan meliputi studi dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian hukum yang bersifat normatif cenderung hanya menggunakan studi dokumen, sementara penelitian hukum yang bersifat empiris melibatkan observasi dan wawancara. Pemilihan metode pengumpulan data oleh peneliti akan disesuaikan dengan kebutuhan

---

<sup>27</sup> Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022) hlm. 68-69

penelitian, tergantung pada lingkup dan tujuan penelitian, terutama jenis data yang dibutuhkan.<sup>28</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut pendapat Diantha, terdapat empat jenis teknik analisis dalam penelitian, yaitu:

- a. Teknik deksriptif: peneliti menjelaskan kejadian hukum atau kondisi hukum tanpa memberikan tanggapan pribadi.
- b. Teknik Komparatif: diperlukan untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang mengandung berbagai pandangan dari cendekiawan hukum sehingga melibatkan tahapan perbandingan antara satu pendapat dengan yang lain setelah melakukan deskripsi lebih lanjut. Pandangan ini dikumpulkan dalam jumlah yang dianggap cukup untuk memberikan kejelasan tentang subjek hukum yang sedang dianalisis.
- c. Teknik Evaluatif: melibatkan penjelasan, perbandingan, dan penilaian terhadap keadaan hukum. Dalam proses evaluasi, peneliti dapat menggunakan berbagai pendekatan interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal yang mencari arti kata-kata yang telah diatur dalam undang-undang, interpretasi sistematikal yang menghubungkan pasal-pasal dalam satu undang-undang atau dengan undang-undang lain, interpretasi historikal yang melibatkan sejarah pembentukan aturan hukum, interpretasi teleologikal yang mencari maksud dan tujuan peraturan, serta interpretasi ekstensif dan restriktif untuk

---

<sup>28</sup> Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022) hlm. 71-72

memperluas atau membatasi makna kata dalam peraturan perundang-undangan.

- d. Teknik argumentatif: Diterapkan setelah mempertimbangkan berbagai argumen. Prinsip keadilan menyatakan bahwa hal serupa diperlakukan konsisten, sedangkan hal berbeda diperlakukan berbeda. Oleh karena itu, argumen melibatkan penalaran logis. Sebelum mencapai kesimpulan, dilakukan analisis kritis dengan membandingkan pandangan, dan argumentasi menjadi inti dari temuan penelitian hukum.<sup>29</sup>

Pada penelitian kali ini menggunakan pendapat dari Diantha yakni empat teknik menganalisis penelitian berupa teknik Deskriptif, komparatif, evaluatif, dan argumentatif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman, struktur pembahasan penelitian harus disusun dengan baik. Oleh karena itu, penulis akan menguraikan struktur yang dibahas dalam penelitian ini kedalam 5 bab sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan, menjelaskan secara umum terkait isi yang ada di dalam skripsi meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, sistematika pembahasan. Bagian-bagian ini disampaikan terlebih dahulu agar memahami dengan jelas makna penelitian, fokus permasalahan yang

---

<sup>29</sup> Ika Atika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama,2022)hlm.75-77

dibahas, sejauh mana penelitian sebelumnya telah dilakukan terhadap topik yang sama, serta metode dan teori apa yang digunakan.

**BAB II:** Landasan Teori mengandung teori dan konsep yang relevan yang akan digunakan untuk menganalisis data penelitian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada teori *masalah mursalah* yang akan dibahas secara rinci dalam bab ini.

**BAB III:** Profil Kompilasi Hukum Islam dan Mudawwanah al-Usrah 2004 serta tinjauan umum mengenai wali nikah, yang mana hal tersebut berfungsi sebagai data dalam penelitian ini.

**BAB IV:** Pembahasan dan Analisis berisi mengenai materi atas rumusan masalah berkaitan tentang konsep wali nikah, perbedaan hukumnya di Indonesia dan Maroko, serta analisis perbandingan hukumnya menggunakan pandangan *masalah mursalah*.

**BAB V:** Penutup berisi kesimpulan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan di rumusan Masalah, saran untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KONSEP MASLAHAH MURSALAH

#### A. Definisi Maslahah Mursalah

*Maslahah* memiliki makna yang mirip dengan manfaat, keuntungan, kenikmatan, atau segala sesuatu yang dapat mendatangkan hal-hal tersebut. *Maslahah* setara dengan mafaat baik dari segi lafadz maupun makna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah "maslahat" merujuk pada hal-hal yang memberikan kebaikan, manfaat, atau keuntungan. Di sisi lain, "kemaslahatan" diartikan sebagai kegunaan, kebaikan, atau kepentingan.<sup>30</sup> Sementara kata "manfaat" dalam kamus berarti guna atau faedah, dan juga dianggap sebagai lawan dari "mudharat," yang berarti kerugian atau keburukan.<sup>31</sup>

Dalam *Al Munawir* kamus Arab-Indonesia, kata *مصلحة* berasal dari kata *صلاح* yang artinya baik atau bagus kebalikan dari kata *فسد* yang artinya keburukan atau kerugian. *Maslahah* *مصلحة* yang berarti faedah, kepentingan, kemanfaatan, Kemaslahatan.<sup>32</sup> Dalam Kamus Lisan al-'Arab disebutkan bahwa *المصلحة : الصالح. والمصلحة واحدة المصالح (al-maslahah, al-salah; dan maslahah* berarti kebaikan dan ia merupakan kata tunggal dari kata *masalih*).<sup>33</sup> Makna *al-salah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata *al-fasad* (kerusakan). Jadi kata *maslahah* adalah

<sup>30</sup> *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 923

<sup>31</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 710

<sup>32</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* ( Yogyakarta: Al Munawir, 1984) hlm. 843

<sup>33</sup> Ibn Manzur, *Lisan Al 'Arab Tome II* ( Beirut Dar Sadir 1955-1956 ), Hlm. 517

bentuk tunggal dari kata *masalih*; dan makna *al-istislah* ialah mencari maslahat, memandang maslahat/baik, mendapat maslahat/kebaikan, merupakan kebalikan dari kata *al-istifsad* yang berarti memandang buruk/rusak, mendapatkan keburukan/kerusakan.<sup>34</sup> Adapun Kata *mursalah* berasal dari kata *رَسَلَ* yang artinya lepas bentuk wajan dari kata *أَرْسَلَ* yang artinya melepaskan atau membebaskan.<sup>35</sup> Kata "lepas" atau "bebas" disini dihubungkan dengan kata masalahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.<sup>36</sup>

Menurut Totok Jumantoro dan Samsul Munir al-Amin mengatakan bahwa masalahah sebagaimana yang dikenal ialah berasal dari bahasa Arab. Secara umum, masalahah dapat diartikan sebagai segala hal yang memberikan manfaat bagi manusia. Ini mencakup dua aspek, pertama aspek positif yang menghasilkan keuntungan atau kesenangan, kedua aspek negatif yang berfungsi untuk menolak atau menghindari kerusakan.<sup>37</sup>

Hemat penulis dari uraian di atas ialah secara etimologi masalahah dalam bahasa Indonesia yakni maslahat yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan atau manfaat atau kegunaan. Dengan kata lain

---

<sup>34</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011), hlm.128

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Al Munawir, 1984) hlm. 532

<sup>36</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: PT ReMAJA Rosdakarya, 2014), hlm. 105.

<sup>37</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir al-Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Amzah, 2005), Hlm.200

masalah ialah sesuatu yang menimbulkan kebaikan bagi setiap manusia dan berlawanan dengan keburukan (madharat). Sedangkan mursalah ialah lepas atau bebas, jadi masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya persoalan.

Sedangkan secara istilah (terminologi), *Maslahah Mursalah* atau (*maslahat muthlaqah*) dalam ilmu ushul fiqh diartikan sebagai:

”Kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syar’i al-islami (Allah Swt.), namun tidak petunjuk khusus yang mengakuinya atau menolaknya”.<sup>38</sup>

Pada dasarnya, konsep *maslahah* berkaitan dengan upaya mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’. Terdapat beberapa definisi yang diutarakan oleh pakar ushul fiqh baik tokoh ulama klasik maupun tokoh ulama kontemporer namun walaupun redaksi definisinya berbeda tetapi secara substansi mengandung pengertian yang sama.<sup>39</sup> Berikut adalah definisi yang dikemukakan oleh ulama klasik:

Dikemukakan oleh imam al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai berikut:

المَصْلَحَةُ فِئِهِ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنِ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ (المصالح  
الضروريات)<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Ramli, *USHUL FIQH*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal. 83

<sup>39</sup> Wiwik Dyah Aryani, DKK, *USHUL FIQH*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 59

<sup>40</sup> Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ‘ilmi al ushul*, (Madinah Munawarah: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Edisi Pertama 1413 H/1993M), hlm. 174

*"Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan".<sup>41</sup>*

Pendapat Imam Malik terkait *masalah mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan dari pembuatan syariat dalam memberlakukan hukum-hukumnya. *Maslahah* seperti tidak berpijak kepada dalil syar'i yang bersifat khusus yang mendukung ataupun menolaknya. Seorang hakim pemutus perkara terkadang dihadapkan dengan sebuah perkara yang tidak ada penyebutan dalil khusus secara tekstual di dalam al-Qur'an atau sunnah, tidak juga didukung oleh ijma' berkenaan dengan perkara tersebut. Maka dari itu hakim terpaksa harus mengambil sebuah pendapat untuk memutus perkara yang dapat mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan maksud-maksud umum syari'at. Pada kondisi seperti demikian mengharuskan seorang hakim memutuskan berdasarkan *masalah mursalah*.<sup>42</sup>

Yang selanjutnya, Menurut Wahbah Zuhaili, masalah mursalah adalah sifat yang sesuai antara tindakan dan hukum syara', meskipun tidak ada dalil khusus dari syara' yang mendukung atau menolak, dan penerapan hukum tersebut akan mencapai kemaslahatan.<sup>43</sup> Asy-Syatibi menjelaskan bahwa masalah mursalah adalah kemaslahatan yang ditemukan dalam kasus baru yang tidak dijelaskan oleh nash tertentu tetapi sesuai dengan prinsip syara'. Kesesuaian ini tidak harus didukung

---

<sup>41</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 219

<sup>42</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, terj Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman (Jakarta : Lentera, 2005), hlm. 500

<sup>43</sup> Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*,.....hal.177

oleh dalil khusus yang independen, melainkan dapat didasarkan pada kumpulan dalil yang memberikan manfaat pasti *qathi*. Jika dalil pasti tersebut bersifat umum *kulli*, maka kekuatannya setara dengan satu dalil khusus.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh beberapa tokoh, dapat disimpulkan bahwa mereka semua mengandung makna yang serupa. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tujuan syara' yang bukan hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu semata. Tujuan dari pensyariaan hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan mereka di dunia, sekaligus mencegah segala bentuk kerusakan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang ditetapkan oleh syar'i bertujuan untuk menciptakan kebaikan bagi manusia.

## **B. Pembagian Masalah Mursalah**

Berdasarkan penjelasan di atas tentang definisi masalah mursalah, dapat disimpulkan bahwa masalah ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal dalam menilai baik atau buruk sesuatu, atau sekadar untuk memperoleh kenikmatan dan menghindari kerusakan. Lebih dari itu, sesuatu yang dianggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yaitu lima pokok penjagaan.

Kekuatan masalah dapat dinilai dari sejauh mana tujuannya sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Menurut Al-

---

<sup>44</sup> Imron Rosyadi, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol 14, No. 1 Juni 2013, Hlm.85

Syatibi, lima pokok penjagaan yang sesuai dengan tujuan syariat adalah hifz al-din (agama), hifz al-nafs (jiwa), hifz al-'aql (akal), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz al-mal (harta).<sup>45</sup> Berdasarkan tingkatannya, Masalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maslahah dharuriyah* mencakup hal-hal yang esensial untuk kelangsungan hidup manusia dan sangat diperlukan untuk kemaslahatan mereka. Mengabaikan *maslahah dharuriyah* dapat mengganggu kehidupan dunia, menghilangkan kenikmatan, dan berpotensi mendatangkan azab di akhirat.<sup>46</sup> Secara bahasa, masalah dharuriyah berarti kebutuhan mendesak atau darurat. Dalam konteks muamalat, Syatibi memberi contoh perlunya *'iwadh* dalam transaksi perpindahan kepemilikan, seperti jual-beli.<sup>47</sup> Menurut Imam Ghazali, konsep *dharuriyah*, *qathiyyah*, dan *kulliyah* saling terkait. *Dharuriyah* mencakup kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang dikenal sebagai *al-Kuliyah al-Khams*, yaitu ketentuan umum yang esensial bagi kepentingan manusia. Sementara itu, *qathiyyah* adalah ketentuan yang didukung oleh nash, baik berupa larangan, tuntutan, atau anjuran.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Eko Siswanto, *Konsep Tujuan Syariah (Maqasid Al-Syari'ah)*, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Papua, Diakses 25 Mei 2024.

<sup>46</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142

<sup>47</sup> Luqman Hakiem Ajuna, *Maslahah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi*, Jurnal As-Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, hal.178

<sup>48</sup> Citra Widyasari, Taufik Hidayat, *Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, hal. 402

2. *Maslahah hajiyyah*, merujuk pada kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk mengatasi kesulitan dan menghindari hambatan. Pengabaian terhadap *masalah hajiyyah* tidak akan mengancam kelangsungan hidup manusia secara langsung, tetapi dapat menyebabkan kesulitan atau kekurangan.<sup>49</sup> Dalam istilah bahasa, masalah hajiyyah merujuk pada kebutuhan-kebutuhan sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, meskipun tidak membahayakan keselamatan, akan timbul kesulitan. Islam menyediakan hukum *rukhsa* (keringanan) untuk mengatasi kesulitan tersebut, sehingga hukum dapat dijalankan tanpa beban atau tekanan yang berlebihan.<sup>50</sup>
3. *Maslahah tahsiniyah*, yaitu mencakup tindakan atau sifat yang berkaitan dengan nilai-nilai moral yang mulia dan pemeliharaan keutamaan dalam ibadah, adat, dan muamalat.<sup>51</sup> Secara bahasa, istilah ini mengarah pada hal-hal yang meningkatkan atau menyempurnakan. Kebutuhan pada tingkat ini bersifat tambahan, dan jika tidak terpenuhi, tidak akan membahayakan atau menimbulkan kesulitan.<sup>52</sup>

Ketiga jenis *masalah* tersebut menjadi landasan dalam penerapan prinsip *masalah mursalah*. Ini karena setiap hukum yang disyariatkan dalam Islam selalu mengandung elemen kebaikan dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Sedangkan berdasarkan

---

<sup>49</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142

<sup>50</sup> Luqman Hakiem Ajuna, *Maslahah Mursalah Implikasinya ...*, hal.179

<sup>51</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 143

<sup>52</sup> Luqman Hakiem Ajuna, *Maslahah Mursalah Implikasinya ...*, hlm.180

eksistensi atau wujudnya dibagi menjadi tiga macam diantaranya sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan sebagai berikut:

1. *Maslahah Mu'tabarah* merupakan jenis kemaslahatan yang secara eksplisit dijelaskan dan diakui oleh nash. Ini berarti bahwa kemaslahatan ini diakui oleh syariat dan didukung oleh dalil yang jelas untuk melindungi dan mempertahankannya. Jika syariat menetapkan hukum untuk suatu peristiwa dan mengidentifikasi kemaslahatan yang ada di dalamnya, maka hal tersebut disebut sebagai masalah mu'tabarah.<sup>53</sup> Contohnya adalah kewajiban puasa di bulan Ramadhan, yang memiliki kemaslahatan bagi manusia dalam mendidik tubuh dan jiwa untuk mencapai kesehatan fisik dan spiritual. Kemaslahatan ini melekat pada puasa Ramadhan dan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh siapa pun.<sup>54</sup>
2. Dikenal sebagai *masalah mulgah*, jenis kemaslahatan ini bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah ini ditolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan hukum yang tegas. Contohnya adalah usulan untuk menyamakan pembagian harta warisan antara perempuan dan saudara laki-lakinya. Meskipun tampak ada kemaslahatan dalam menyamakan pembagian tersebut, hal ini bertentangan dengan

---

<sup>53</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.

<sup>54</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 141

ketentuan nash yang jelas dan rinci dalam al-Qur'an (QS. An-Nisa:11).<sup>55</sup>

3. Disebut dengan *maslahah mursalah*, adalah jenis kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil, baik yang mengakui maupun yang menolaknya. Secara khusus, *maslahah mursalah* adalah masalah yang tidak dibahas dalam nash. Menurut Abdul Zaidan, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan dalam nash, baik secara penolakan maupun pengakuan.<sup>56</sup> Contoh masalah mursalah termasuk pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), penjatuhan talak di pengadilan, dan lain-lain.<sup>57</sup>

### C. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Para ulama yang menerapkan Masalah Mursalah telah menetapkan sejumlah kriteria untuk membedakan mana yang dianggap sebagai masalah dan mana yang bukan. Agar tidak disalahgunakan, Masalah Mursalah harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat digunakan sebagai dalil. Menurut pandangan Imam Malik yang diringkas oleh al-Syatibi, kriteria tersebut mencakup: Kemaslahatan harus masuk akal (*ma'qulat*) dan sesuai dengan konteks hukum yang sedang dihadapi.

---

<sup>55</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014), hlm. 225

<sup>56</sup> Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2014), hlm.27

<sup>57</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142

1. Kemaslahatan tersebut harus menjadi panduan utama dalam menjaga hal-hal yang fundamental dalam kehidupan serta menghilangkan kesulitan (*masyaqqat*) dan bahaya;
2. Kemaslahatan tersebut harus selaras dengan tujuan pensyariaan dan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' yang bersifat *qat'i* (pasti).

Sedangkan menurut al-Ghazali agar *maslahah mursalah* atau istislah dapat menjadi dalil dalam istinbat hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kemaslahatan ini termasuk dalam kategori kebutuhan pokok (*dharuriyat*). Dalam menentukan sebuah masalah, penting untuk mempertimbangkan apakah hal tersebut dapat merusak atau mengancam lima unsur pokok (*al-usul al-khamsah*) yang ada;
2. Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh hanya berdasarkan dugaan. Dengan kata lain, harus ada keyakinan yang jelas bahwa sesuatu benar-benar memiliki kemaslahatan;
3. Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, yang berarti harus berlaku secara umum dan untuk kepentingan kolektif, bukan hanya untuk kepentingan individu atau sekelompok orang tertentu;
4. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan tujuan pensyariaan hukum Islam<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), hlm.90-91

Berdasarkan pendapat para ulama secara garis besar dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum adalah:

- a. *Masalah mursalah* haruslah kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum, bukan sekadar yang diduga atau diasumsikan.
- b. Diterima oleh akal sehat bahwa hal itu benar-benar mendatangkan kebaikan dan menghindari *madharat* secara lengkap.
- c. Sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia..
- d. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang telah ada baik dalam al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma'.
- e. Diaplikasikan dalam kondisi tertentu dimana jika masalah mursalah tidak dapat digunakan maka persoalan tidak akan selesai.<sup>59</sup>

#### **D. Urgensi *Masalah Mursalah* dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam**

Dalam upaya modernisasi hukum keluarga Islam, terdapat empat metode utama yang digunakan. *Pertama*, metode *talfiq*, yaitu menggabungkan pandangan dari dua atau lebih madzhab fiqh, baik dari aliran yang berbeda atau pandangan pribadi tokoh tertentu. *Kedua*, metode *takhayur*, yang melibatkan pemilihan dan penyesuaian pendapat dari salah satu madzhab sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan. *Ketiga*, metode *siyasah syar'iyah*, dan *keempat*, metode *reinterpretasi*, yang

---

<sup>59</sup> Ramli, *USHUL FIQH*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hal. 83

melibatkan penafsiran ulang teks-teks keagamaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan terkini.<sup>60</sup>

Dengan pesatnya perkembangan zaman, permasalahan hukum yang muncul semakin beragam. *Maslahah mursalah*, sebagai metode penafsiran kontekstual yang didasarkan pada *maqasid al-shari'ah*, menjadi sangat relevan karena banyak masalah baru yang perlu diatasi sementara tidak ada hukum yang jelas dalam al-Qur'an, hadits, atau ijma'. Menurut At-Tayyib as-Sanusi Ahmad, sejak zaman sahabat, masalah mursalah telah digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam menghadapi masalah-masalah baru pada masa itu.

Landasan yuridis dari pemikiran konsep ini berakar dari realitas kehidupan sosial, di mana syariat Islam, melalui berbagai peraturan dan hukum, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, yaitu kepentingan dan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, upaya untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan sangat penting dan jelas diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia, serta diatur dengan tegas dalam syariat yang diturunkan oleh Allah SWT kepada semua rasul-Nya.

Penempatan kemaslahatan sebagai sumber hukum sekunder menjadikan hukum Islam *fleksibel* dan *adaptif*, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai periode dan lingkungan sosial. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum *maslahah* ini terbatas pada bidang

---

<sup>60</sup> Atho Mudzar dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia ...*, hlm. 3-4

*muamalah*. Selama masalah tersebut masih dalam batas yang wajar, penelaahan masalah *muamalah* menjadi sangat krusial. *Maslahah mursalah* tidak dapat diterapkan dalam bidang ibadah, karena ibadah merupakan hak *prerogatif* Allah SWT.<sup>61</sup>



---

<sup>61</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), hlm.99-100

**BAB III**

**PROFIL KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN MUDAWWANAH**

**AL-USRAH SERTA TINJAUAN UMUM WALI NIKAH**

**A. Profil KHI dan Mudawwanah al-Usrah 2004**

1. Profil Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a. Makna kompilasi

Untuk memahami permasalahan terkait "Kompilasi Hukum Islam," terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian "kompilasi" itu sendiri. Mirip dengan kodifikasi yang berasal dari bahasa Latin, istilah kompilasi juga diambil dari bahasa yang sama. Kata "kompilasi" berasal dari "*compilare*" yang berarti menyatukan atau mengumpulkan. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, istilah "*compilation*" diartikan sebagai karya yang tersusun dari kutipan buku-buku lain.<sup>62</sup> Sementara itu, dalam Kamus Umum Belanda, kata "*compilatie*" diterjemahkan menjadi kompilasi, yang berarti kumpulan dari berbagai tulisan.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa kompilasi secara bahasa adalah kegiatan mengumpulkan berbagai bahan tertulis dari berbagai tulisan atau buku yang berbicara tentang topik tertentu. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yang ditetapkan pada tahun 1991, tidak menjelaskan apa itu kompilasi

---

<sup>62</sup> Wojowasito dan W.J.S.Poerwadaremint, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982), hlm. 88

<sup>63</sup> Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981), hlm. 123

hukum Islam. Tidak ada perdebatan tentang arti kompilasi hukum Islam secara eksplisit selama penyusunan. Oleh karena itu, penyusun kompilasi tidak secara tegas mengikuti satu perspektif tentang apa yang dihasilkan, namun, hal itu pun tidak ada yang menanggapinya.

Namun, dengan mempertimbangkan tujuan dari pekerjaan ini, yaitu mengumpulkan sumber hukum yang diperlukan oleh hakim di Peradilan Agama untuk menetapkan hukum, sumber tersebut berasal dari berbagai kitab yang sering digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, serta sumber-sumber relevan lainnya. Dalam konteks kompilasi hukum Islam ini, kompilasi dapat diartikan sebagai kumpulan berbagai pendapat hukum yang diambil dari kitab-kitab para ulama fiqh, yang biasanya menjadi referensi di Pengadilan Agama. Kumpulan ini kemudian diproses, ditingkatkan, dan disusun menjadi satu kesatuan yang dikenal sebagai kompilasi.<sup>64</sup>

#### b. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam berlandaskan pada pertimbangan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 dengan No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 mengenai Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui

---

<sup>64</sup> Eko Hidayat, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Ekonomi (2017), hlm.193

yurisprudensi, yang dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam. Dalam keputusan tersebut, terdapat dua alasan utama yang melatarbelakangi pelaksanaan proyek ini, yaitu:

- 1) Bahwa seiring dengan peran Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan peradilan di seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di Peradilan Agama, diperlukan penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini berfungsi sebagai hukum positif di Pengadilan Agama.
- 2) Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, demi memperlancar pelaksanaan tugas, sinkronisasi, dan ketertiban administrasi dalam proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi, dianggap perlu membentuk sebuah tim proyek yang terdiri dari pejabat-pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam sangat berkaitan dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Menurut M. Daud Ali, saat membahas hukum Islam di Indonesia, fokus utama adalah pada posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Hukum Islam yang dianut dan dipatuhi oleh mayoritas masyarakat Indonesia merupakan bagian dari ajaran dan keyakinan Islam yang telah lama ada dalam masyarakat. Hukum ini juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional dan

merupakan elemen penting dalam proses pembinaan serta pengembangannya.<sup>65</sup>

Baik di Indonesia maupun di dunia Islam, hingga saat ini hukum Islam umumnya masih didasarkan pada fikih hasil penafsiran yang berkembang sejak abad kedua hijriah dan beberapa abad setelahnya. Kitab-kitab klasik dalam bidang fikih masih berperan penting sebagai sumber informasi hukum. Sebagian besar kajian terfokus pada masalah ibadat dan ahwal al-syakhsyiyah, sedangkan fikih muamalah tidak banyak mendapat perhatian. Hal ini membuat hukum Islam tampak kaku dalam menghadapi permasalahan modern. Tantangan yang dihadapi bukan hanya perubahan dalam struktur sosial, tetapi juga kebutuhan yang terus berkembang dalam berbagai bentuk. Beragam sikap telah muncul untuk menanggapi hal ini. Ada yang ingin tetap berpegang pada tradisi penafsiran ulama mujtahid terdahulu, sementara yang lain berpendapat bahwa penafsiran lama tidak cukup untuk menghadapi perubahan sosial di era kemajuan ini. Oleh karena itu, penafsiran hukum harus diperbarui agar sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini, serta ijtihad perlu diperkuat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pencapaian signifikan bagi umat Islam di Indonesia pada era pemerintahan

---

<sup>65</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.208

Orde Baru. Dengan hadirnya KHI, umat Islam di Indonesia memperoleh pedoman fikih yang konsisten dan diakui sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Diharapkan, ini dapat mencegah perbedaan putusan di lembaga peradilan agama serta mengakhiri perselisihan yang muncul akibat masalah fikih.<sup>66</sup> Dari sini, dapat disimpulkan bahwa latar belakang penyusunan KHI adalah adanya ketidakseragaman dalam putusan serta perbedaan pendapat yang tajam dalam hukum Islam. Selain itu, ketiadaan hukum yang dirumuskan secara sistematis sebagai acuan utama dalam hukum Islam di Indonesia juga menjadi alasan penting bagi penyusunan KHI.

c. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah bagian dari upaya untuk menemukan pola fikih yang khas di Indonesia. Proses ini dimulai sejak tahun 1985. Gagasan tentang penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pertama kali disampaikan oleh Menteri Agama RI, Munawir Sadzali, MA, pada Februari 1985 dalam ceramahnya di depan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak saat itu, ide ini terus berkembang dan mendapat respons positif dari berbagai kalangan.

---

<sup>66</sup> Eko Hidayat, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, Jurnal Hukum dan Ekonomi (2017), hlm. 194

Ide tentang Kompilasi Hukum Islam muncul setelah Mahkamah Agung (MA) menjalankan tugas pembinaan teknis yustisial Peradilan Agama selama dua setengah tahun. Pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang menetapkan bahwa pengaturan mengenai personal, keuangan, dan organisasi pengadilan diserahkan kepada masing-masing departemen. Meskipun undang-undang ini disahkan pada tahun 1970, pelaksanaannya di Peradilan Agama baru terlaksana pada tahun 1982 setelah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB ini merupakan langkah sementara sebelum adanya undang-undang pelaksanaan yang lebih spesifik untuk peradilan agama. Dengan demikian, ide untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan muncul sekitar tahun 1985 sebagai hasil dari kompromi antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama tersebut, ditetapkan bahwa Pimpinan Umum proyek adalah Prof. H. Busthanul Arifin, SH, yang menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama di Mahkamah Agung. Ia dibantu oleh dua Wakil Pimpinan Umum, yaitu HR. Djoko Soegianto, SH, yang merupakan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tidak Tertulis di Mahkamah Agung, dan H. Zaini Dahlan, MA, yang menjabat sebagai

Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Departemen Agama.

Dalam lampiran Surat Keputusan Bersama tanggal 21 Maret 1985 tersebut, ditetapkan bahwa tugas utama proyek ini adalah melaksanakan usaha Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi dengan metode kompilasi Hukum. Tujuannya adalah untuk menilai kitab-kitab yang digunakan sebagai dasar putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia menuju Hukum Nasional. Untuk menjalankan tugas utama ini, proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan berbagai ulama

3) Lokakarya

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

4) Studi perbandingan

Untuk memperoleh sistem kaidah-kaidah hukum seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

Proyek ini dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama melalui penyusunan Kompilasi Hukum Islam, yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah untuk menetapkan hukum materiil bagi Pengadilan Agama, dengan langkah-langkah usaha sebagai berikut:

- 1) Pengkajian kitab-kitab fiqh
- 2) Wawancara dengan para ulama
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama
- 4) Studi perbandingan hukum dengan negara lain
- 5) Lokakarya/Seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Bidang yang ditangani dalam usaha ini meliputi Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Wakaf, Hibah, Shodaqah, Baitul Mal, dan bidang lainnya yang menjadi wewenang Peradilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penyusunan kompilasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

Tahap I : tahap persiapan

Tahap II : tahap pengumpulan data, melalui:

- (1) jalur ulama
- (2) jalur kitab-kitab fiqh
- (3) jalur yurisprudensi peradilan Agama

(4) jalur studi perbandingan di negara-negara lain khususnya di negara-negara Timur Tengah.

Tahap III: Tahap penyusunan rancangan kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut.

Tahap VI: Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan Muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui lokakarya.

Kitab-kitab rujukan untuk Pengadilan Agama sangat beragam. Namun, pada tahun 1958, dikeluarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Dalam poin B Surat Edaran tersebut, disebutkan bahwa untuk mencapai keseragaman dalam pemeriksaan dan keputusan perkara, para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab berikut sebagai pedoman:

- (1) Al Bajuri;
- (2) Fathul Muin dengan Syarahnya;
- (3) Syarqawi alat Tahrir;
- (4) Qulyubi/Muhalli;
- (5) Fathul Wahab dengan Syarahnya;
- (6) Tuhfah;

- (7) Targhibul Musytaq;
- (8) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya;
- (9) Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan;
- (10) Syamsuri lil Fara'idl;
- (11) Bughyatul Mustarsyidin;
- (12) Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah;
- (13) Mughnil Muhtaj;

Dari daftar kitab-kitab ini, kita dapat mengidentifikasi pola pemikiran hukum yang mempengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia. Secara umum, kitab-kitab tersebut adalah karya-karya kuno dalam mazhab Syafii, kecuali mungkin nomor 12 yang bersifat komparatif atau membandingkan mazhab. Selain itu, hampir semua kitab ditulis dalam bahasa Arab, kecuali nomor 8 yang ditulis dalam bahasa Melayu Arab.

Pada tanggal 29 Desember 1989, pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengesahan undang-undang ini memberikan dampak signifikan terhadap proses penyelesaian penyusunan Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum formal yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Secara teori, hukum formal berfungsi untuk mendukung hukum material. Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hingga saat itu belum ada kejelasan mengenai

hukum material yang diterapkan dalam Peradilan Agama, yang menjadi alasan untuk menyusun Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 memberikan dorongan tambahan untuk pengembangan hukum materiilnya, yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Dorongan agar pemerintah segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam datang dari berbagai pihak. Namun, saat itu masih terdapat perbedaan pendapat mengenai bentuk hukum yang akan memuat kompilasi tersebut. Idealnya, kompilasi ini harus dituangkan dalam satu undang-undang, tetapi ada kekhawatiran bahwa merancang undang-undang baru akan memakan waktu lama dan prosesnya bisa berlarut-larut. Ada pula keinginan untuk menyusunnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden.

Dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta, terdapat harapan kepada pemerintah agar segera mengesahkan Kompilasi Hukum Islam sehubungan dengan pengesahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa hari sebelum Presiden melaksanakan ibadah haji, tepatnya pada 10 Juni 1991, beliau menandatangani Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1990.

Sejak saat itu, Kompilasi Hukum Islam secara resmi berlaku di seluruh Indonesia sebagai hukum materiil dalam

lingkungan Peradilan Agama. Kemudian, pada tanggal 22 Juli 1991, Menteri Agama mengeluarkan keputusan No. 154 Tahun 1991 mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 yang diterbitkan pada 10 Juni 1991. Kompilasi ini selanjutnya disebarluaskan kepada semua ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ketua Pengadilan Agama melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No. 3694/EV/HK.003/A2/91. Dengan adanya berbagai landasan hukum tersebut, Kompilasi Hukum Islam kini memiliki posisi yang kokoh dalam sistem hukum Indonesia.<sup>67</sup>

## 2. Profil Mudawwanah al- Usrah 2004

### a. Sekilas tentang Maroko

Maroko memiliki nama lengkap *Kingdom of Marocco* atau *al- Mamlakah al-Maghribiyah*, dengan populasi sekitar 32 juta jiwa pada 2011 bahasa resmi adalah bahasa Arab dengan ibukota negara adalah Rabat. Maroko berbentuk negara monarki konstitusional, merdeka pada 2 Maret 1956. Konstitusi pertama dibuat pada 1972, diamandemen pada tahun 1992 dan kembali diamandemen pada 1996. Hukum berlaku didasarkan kepada

---

<sup>67</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)

hukum Islam, selain itu juga hukum Perancis dan Spanyol untuk bidang hukum perdata.<sup>68</sup>

Pada tahun 2013 jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 32.878.400 jiwa. Menurut World Bank, tahun 2015 jumlah penduduk Maroko sekitar 34,38 juta jiwa dengan luas wilayah 710,850 km<sup>2</sup>.<sup>69</sup> Bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Arab dan Berber sebagai bahasa resmi, serta bahasa Perancis dan Spanyol seringkali digunakan oleh penduduk, Mayoritas penduduk beragama Islam.

Setelah kemerdekaan, Maroko langsung melakukan kodifikasi hukum keluarga, dengan cara lebih formal dan ringkas, mengambil konsepsi dari aliran hukum Maliki, yang secara umum berlaku di wilayah magrib. Pembentukan hukum keluarga di negara tersebut dianggap cukup penting untuk struktur masyarakat Maroko, karena faktor-faktor ekonomi atau peranan yang dimainkan oleh ideologis sosialis atau revolusioner yang masih cukup kuat.

Termasuk pula di dalamnya adalah mempertahankan sistem hukum keluarga Islam di wilayah tersebut, selain juga sebagai implikasi dari proses pembentukan negara tersebut dan

---

<sup>68</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 159

<sup>69</sup> Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, Amat Sulaiman, *Pergeseran Hukum Keluarga di Marokodari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004*, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2, (2022), hlm. 236

integrasi suku-suku dalam hal ini, kodifikasi hukum keluarga Islam di Maroko juga menyimpan aspek politisnya ketika berhadapan dengan proses integralisasi dan konsolidasi wilayah-wilayah persukuan di negara tersebut.

Berbeda dengan negara Afrika Utara yang pernah mengalami masa kolonialisasi Perancis, seperti alzair dan Tunisia, Maroko pernah pula dikuasai oleh kerajaan Turki Usmani dan Sepanjang Abad ke-19 Maroko dibawa kekuasaan yang tersentralisasi, meskipun Turki Usmani masih mengalami kesulitan menguasai seluruh wilayah tersebut, terutama daerah persukuan. Dengan segala upaya dan politik belah bambu, Turki Usmani tidak pernah menguasai secara penuh area persukuan di Maroko.

Saat dikuasai oleh Perancis, politik pecah belah juga masih digunakan bahkan mengalami peningkatannya, karena Perancis mendapatkan keuntungan besar dari kondisi tersebut. Karena sulitnya menguasai wilayah Persukuan, pada akhirnya Perancis menggunakan penerapan administrasi langsung dan dominasi kolonial melalui lembaga-lembaga suku yang ada. Perancis bahkan tidak membutuhkan sentralisasi dan penyatuan wilayah kekuasaannya tersebut. Dalam konteks ini pula politisasi

hukum keluarga sangat berguna bagi Perancis untuk merancang pertentangan satu sama lain diantara penduduk persukuan.<sup>70</sup>

b. Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko

Dari 1912 hingga 1956, Prancis dan Spanyol mengontrol Maroko. Hukum Maroko, terutama hukum sipil, banyak dipengaruhi oleh sistem hukum kedua negara ini. Hukum keluarga Syariah, terutama mazhab Maliki, hanya dianut secara ketat, tetapi hanya dalam batas-batas tertentu. Selain itu, hukum Prancis dan Spanyol, serta kebiasaan lokal, terpengaruh oleh beberapa elemennya. Hukum keluarga Maroko menyatukan aturan yang beragam ini. Untuk mencegah kondisi ini, negara harus mengkodifikasi hukum keluarga dan melakukan reformasi yang mempertimbangkan masalah mursalah.

Kemerdekaan Maroko (1956) bertepatan dengan perundang-undangan hukum keluarga Tunisia. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi Maroko. Karena beberapa negara Islam sedang melakukan reformasi hukum keluarga, negara Maroko juga ingin mengikuti jejak mereka. Sebagian besar orang di negara ini percaya bahwa Maroko memiliki posisi yang menonjol dalam sejarah hukum karena nenek moyang mereka mewariskan banyak kekayaan di sana, tetapi tidak banyak yang digunakan. Semua interpretasi dan praktik yang menyimpang dari

---

<sup>70</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*,..... hlm. 158

hukum Islam, yang telah menghalangi kemajuan pembangunan dan peradaban harus dihapus. Oleh karena itu, mengkodifikasi dan mereformasi hukum keluarga sesuai dengan sistem kontemporer dianggap sangat penting.<sup>71</sup>

Kerajaan membentuk Komisi Reformasi Hukum pada 19 Agustus 1957. Mengembangkan undang-undang tentang warisan dan harta pribadi adalah tanggung jawab komisi ini. Pembuatan tersebut didasarkan pada tiga hal: berpegang teguh pada prinsip hukum Islam (fikih), terutama pada Mazhab Maliki; munculnya doktrin tentang *Maṣlahah Mursalah*; dan munculnya Undang-Undang yang juga berlaku di Negara-Negara Muslim.<sup>72</sup>

Beberapa bulan kemudian, Rancangan Undang-undang ini disahkan menjadi Kode Status Pribadi atau *Mudawwanah al-Akhwal asy-Syakhshiyah*, yang terdiri dari lebih dari 300 pasal dan terdiri dari enam buku. Prinsip *maslahat mursalah*, model *istinbath* yang populer dalam mazhab Maliki, berdiri di atas kodifikasi dan reformasi hukum keluarga Maroko. Ajaran fikih klasik mazhab Maliki digambarkan dalam isi *Mudawwanah "lama"* karena dianut secara di kalangan penduduk Maroko. Secara tegas, pembuat undang-undang mengatakan bahwa semua ketentuan yang belum tercantum dalam teks *Mudawwanah* harus

---

<sup>71</sup> Ato Mudzhar, Khairuddin, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 106-107

<sup>72</sup> Ade Risfal Hudal, Ahmad Rezy Meidina, *Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko*, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5, Nomor 3, (2023), hlm. 998

dikembalikan ke pendapat rajih, masyhur, dan praktik mazhab Maliki.<sup>73</sup>

Dalam Pembukaan Mudawwanah al-Usrah disebutkan bahwa sejak naik tahta Raja Muhammad VI menjadi pelopor pemajuan hak asasi manusia dan sebagai pemimpin proyek masyarakat demokrasi modern. Jika mendiang Raja Muhammad V, sehari setelah kemerdekaan Maroko beliau bersiap untuk menetapkan Kode Status Pribadi, yang di dalamnya merupakan landasan awal dalam membangun bangunan negara. Dalam konteks yang sama Raja Muhammad VI melakukan perwujudan komitmen mawlawi terhadap demokrasi dan partisipasi sebagai tanggapan dari aspirasi rakyat Maroko dan sebagai konfirmasi atas kemauan bersama dalam menyatukan komponen bangsa dengan pemimpin di jalur reformasi komprehensif dan kemajuan tanpa henti.

Sejak menjabat sebagai Sekertariat Agung Amirul Mu'minin, setelah melewati berbagai pertimbangan Raja Muhammad VI menugaskan komite penasihat kerajaan yang terdiri dari Ulama terbaik dan para ahli baik pria maupun wanita dari latarbelakang dan spesialis yang berbeda untuk melakukan tinjauan terhadap Kode Status Pribadi. Sekaligus beliau sendiri

---

<sup>73</sup> Ali Trigiyatno, Siti Qomariyah, Eko Yuni Aryanto, Salafudin Yusuf, Amat Sulaiman, *Pergeseran Hukum Keluarga di Marokodari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004*, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 25, No. 2, (2022), hlm. 238

yang langsung memberikan arahan kepada para komite ini. Dengan tujuan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang keluarga yang baru.

Dalam pidatonya yang berisi: Kami telah berupaya dalam arahan kami yang tinggi kepada komite ini dan dalam menyatakan pertimbangan kami terhadap Rancangan Undang-Undang keluarga lakukan reformasi mendasar berikut ini:

*Pertama*, mengadopsi formulasi modern, Beliau menempatkan tanggung jawab keluarga di bawah tanggung jawab kedua pasangan dengan pertimbangan bahwa “perempuan adalah saudara kandung laki-laki dalam pemerintahan”. *Kedua*, Menjadikan perwalian sebagai hak bagi perempuan yang berakal untuk melaksanakannya dengan pilihan dan kepentingannya. *Ketiga*, Batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan disamakan, yakni usia 18 tahun. *Keempat*, Poligami diperbolehkan, tetapi diawasi oleh hakim dan diatur oleh hukum yang ketat, sehingga hampir tidak mungkin dilakukan. Hakim juga harus memastikan bahwa tidak ada potensi dampak negatif yang ditimbulkan. *Kelima*, Prosedur pernikahan akan dipermudah bagi warga Maroko yang tinggal di luar negeri. Akad nikah harus dilakukan di hadapan dua saksi Muslim dan mengikuti prosedur yang berlaku di negara tempat tinggal. Pada aturan sebelumnya, warga Maroko yang menetap di luar negeri harus mengikuti

prosedur dan persyaratan yang berlaku di Maroko agar pernikahan mereka dianggap sah.

*Keenam*, Perceraian secara lisan oleh suami tidak lagi diakui, karena pada saat ini perceraian harus melalui putusan pengadilan. Wanita juga berhak mengajukan gugatan cerai jika mengalami kerugian. Selain itu, ketidakmampuan suami memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian akad nikah memberi istri hak untuk menuntut cerai. *Ketujuh*, memberikan keluasaan terhadap perempuan untuk menetapkan pergantian jiwa pada salah satu syarat akad nikah atau merugikan perkawinan. *Kedelapan dan Kesembilan*, mengenai hak anak baik dari segi kepentingan anak berupa menyediakan tempat tinggal dan masalah biaya-biaya dalam batas waktu satu bulan (nafkah). Selain itu ada hak anak atas garis keturunan dalam hal akad nikah tidak boleh dengan alasan paksaan.

*Kesepuluh*, Cucu dari keturunan anak perempuan kini memiliki kesempatan untuk mewarisi dari kakek mereka, sama seperti cucu dari keturunan anak laki-laki. Hal ini menghapus tradisi lama yang memberikan prioritas kepada ahli waris laki-laki dalam pembagian tanah warisan. *Kesebelas*, Pembagian harta antara suami dan istri atas harta yang diperoleh selama pernikahan, sambil tetap menegaskan prinsip pemisahan harta, diatur dalam usulan Hukum Keluarga. Usulan ini memungkinkan

pasangan untuk menyepakati, melalui dokumen selain kontrak pernikahan, cara mengelola dan mengembangkan aset yang diperoleh selama pernikahan." <sup>74</sup>

Pada 10 Oktober 2003, atas usulan Raja agar Hukum Keluarga Modern menggantikan Mudawwanah 1957-1958 secara resmi diterima oleh parlemen Maroko. Raja Muhammad VI mengatakan bahwa undang-undang keluarga yang baru dibuat untuk menjunjung tinggi martabat laki-laki dan melindungi hak-hak anak serta melepaskan perempuan dari ketidakadilan. Raja Muhammad VI mengatakan bahwa undang-undang tersebut berusaha mewujudkan Islam yang toleran dengan mendukung kesetaraan, martabat manusia, dan kemitraan damai. Fikih Maliki didasarkan pada tradisi Ijtihad juga.

Raja Muhammad VI, sebagai Amir al-Mu'minin, berkata, "Sebagai Amirul Mukminin, saya tidak bisa melarang apa yang halal dan memberikan sanksi apa yang haram." Selain itu, Raja Muhammad VI mengatakan bahwa Reformasi yang direncanakan tidak boleh dianggap sebagai keberhasilan bagi kedua belah pihak karena itu akan membantu menyelesaikan perbedaan yang semakin besar antara liberal dan tradisional. "Sebagai Raja bagi seluruh rakyat Maroko, saya tidak membuat undang-undang untuk kelompok, komunitas, atau partai tertentu." Sebaliknya,

---

<sup>74</sup> *Mudawwanah al-Usrah*, Pembukaan, hlm. 7-11

saya berusaha untuk menyampaikan aspirasi orang-orang di negara ini, yang saya anggap sebagai keluarga besar saya. Pidato Kerajaan sangat disukai oleh semua orang.<sup>75</sup>

Setelah disetujui oleh parlemen, Mudawwanah yang baru mulai berlaku pada 3 Februari 2004. Amandemen ini dikenal sebagai Mudawwanah al-Ahwal al-Shakhsiyah al-Jadidah fi al-Maghrib atau Mudawwanah al-Usrah, yang mencakup 400 pasal, dengan tambahan 100 pasal dibandingkan undang-undang tahun 1957. Amandemen ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial masyarakat Muslim di Maroko saat itu, khususnya dalam upaya mencapai kesetaraan gender.<sup>76</sup> Menurut Raja Muhammad VI, Mudawwanah yang baru mencerminkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang dipadukan dengan pemahaman modern mengenai hak asasi manusia bagi seluruh warga Maroko.

## **B. Tinjauan Umum tentang Wali Nikah**

### **1. Definisi Wali Nikah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang bertindak sebagai penanggung jawab pengantin perempuan saat menikah, yaitu yang melangsungkan akad

---

<sup>75</sup> Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 2, No.1, 2024, hlm.10

<sup>76</sup> Heri Mahfudhi, *Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Maroko*. MIYAH: Jurnal study Islam, Vol.18, No. 1, 2022, hlm 66

nikah dengan pengantin laki-laki.<sup>77</sup> Dalam Bahasa Arab الوَالِيّ merupakan bentuk mufrad yang mana bentuk jamaknya وُلاةٌ dan bentuk isim failnya لَوِيٌّ yang mana bermakna penguasa. Kemudian ada lafadz الْاَوَّلُ yang mana bentuk mufradnya ialah وُلِيًّا memiliki makna yang pantas / berhak.<sup>78</sup>

Dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, "wali" adalah seseorang yang memiliki wewenang atas orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Secara sederhana, wali adalah orang yang berhak atau layak mengatur sesuatu yang berada di bawah kekuasaannya.

Menurut terminologi para fuqaha (ahli hukum Islam), salah satunya Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu*, perwalian diartikan sebagai kemampuan untuk bertindak langsung tanpa memerlukan izin dari orang lain. Orang yang melaksanakan akad ini disebut wali.<sup>79</sup> Mengenai wali nikah, para ulama memberikan definisi khusus. Salah satunya Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah sebagai orang yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan sahnya suatu akad pernikahan. Tanpa kehadirannya, akad tidak sah. Wali ini bisa

---

<sup>77</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm.1555

<sup>78</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Al Munawir, 1984) hlm.1691

<sup>79</sup> Wahbah Zuhaili, *terj. Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.178

berupa ayah, kerabat pelindung, mu'tiq, sultan, atau penguasa yang berwenang.<sup>80</sup>

Secara umum wali adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama orang lain karena kedudukannya. Kewenangan ini diberikan karena orang tersebut memiliki keterbatasan yang membuatnya tidak mampu bertindak atas harta atau dirinya sendiri. Dalam pernikahan, wali bertindak atas nama mempelai perempuan dalam proses akad nikah. Akad nikah melibatkan dua pihak, yaitu mempelai laki-laki yang melakukannya sendiri dan mempelai perempuan yang diwakili oleh walinya.<sup>81</sup>

## 2. Kedudukan dan Dasar Hukum Wali dalam Perkawinan

### a. Yang Mewajibkan Wali Nikah

Menurut sebagian besar ulama, wali dalam pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad nikah, di mana wali tersebut bertindak atas nama mempelai perempuan. Ketentuan ini didasarkan pada berbagai dalil dari al-Qur'an maupun hadits, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>80</sup> Dwi Sagita Akbar, *Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 02, 2018, hlm. 175

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 69

## 1) Dalil Al-Quran

- Surat an- Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang masih layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.<sup>82</sup>

- Surat al-Baqarah (2) ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَ صَوًّا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri (-mu) lalu telah sampai (habis) masa iddahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.<sup>83</sup>

- Surat al-Baqarah (2) ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا مَآئِمَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو ۙ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik

<sup>82</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), hlm.503

<sup>83</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya , hlm. 46

meskipun dia menarik di hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>84</sup>

## 2) Dalil Hadits

- H.R. Ibnu Majjah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِي, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوسَى, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ ( رواه ابن ماجه )

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdil Malik bin Abi Syawaribi dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu ‘Awanah dia berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq al-Hamdaani dia berkata: dari Abu Burdah, dari Abu Musa dia berkata: Rasulullah Saw bersabda : “Tidaklah ada nikah kecuali dengan wali”.* (H.R. Ibnu Majjah)<sup>85</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuhu, para fuqaha sepakat bahwa salah satu syarat sahnya perkawinan adalah dilaksanakannya oleh wali yang memiliki hak untuk mengurusnya, baik dilakukan oleh wali sendiri maupun oleh orang lain atas izin wali tersebut. Jika perwalian ini terpenuhi, maka akad nikah dianggap sah dan berlangsung. Namun, jika tidak ada wali yang memenuhi syarat, akad tersebut dianggap

<sup>84</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya , hlm. 49

<sup>85</sup> Ibnu Majjah, *Jami' al-Sunan (Sunan Ibnu Majjah) Edisi Kedua*, (Jubail-Arab Saudi: Dar al-Siddiq, 2014), hlm. 405 dikutip dari Dwi Sagita Akbar, *WALI NIKAH DALAM KITAB FATH AL-QADIR KARYA IBNU HIMMAM (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 02,2018, hlm.176

batal menurut mayoritas ulama.<sup>86</sup> Menurut mazhab Hambali, Syafi'i, dan Maliki, pernikahan seorang perempuan tidak sah tanpa adanya wali. Jika seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, menikahkan orang lain seperti putrinya atau saudara perempuannya, atau menunjuk orang selain wali atau suaminya untuk menikahnya, meskipun dengan izin wali, maka pernikahannya dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan, serta alasan bahwa perempuan dianggap kurang mampu menjaga kehormatannya karena akalunya yang dianggap kurang, sehingga lebih mudah ditipu. Oleh karena itu, akad pernikahan tidak boleh diserahkan kepada perempuan.<sup>87</sup>

Dalam kitab *al Mizan al Kubro* karya Imam Wahab bin Ahmad bin Ali Anshori atau mashur dengan nama Imam Al-Sya'rani

ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي ذكر فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح. وقال مالك إن كانت ذات شرف وجمال في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها جنبي برضاها.<sup>88</sup>

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad tidak sah pernikahan kecuali dengan wali laki-laki. Jika wali perempuan maka tidak sah pernikahannya. Sedangkan pendapat Imam Malik yakni jika perempuan yang terhormat dan cantik atau yang serupa dengan hal tersebut maka pernikahannya tidak sah kecuali dengan adanya wali. Selain daripada itu boleh dengan atas ridhonya (wali).

---

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili, *terj. Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,..... hlm. 177

<sup>87</sup> Wahbah Zuhaili, *terj. Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,..... hlm.182

<sup>88</sup> Imam Wahab Al Anshori, *al-Mizan al- Kubro*,( Bairut: Dar Al-Fikr, 2010) hlm. 37

Selain itu dalam Ensiklopedia Fikih Kuwait dijelaskan bahwa Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan bahwa Wali merupakan salah satu rukun akad nikah, maka tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya wali, tidak sah menurut Imam maliki dan Syafi'I untuk melaksanakan akad nikah dari perempuan.<sup>89</sup>

#### b. Yang Tidak Mewajibkan Wali Nikah

Berbeda halnya dengan kebanyakan ulama, golongan hanafiyah berpendapat bahwa perempuan berhak menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa adanya wali, hal tersebut didukung dengan adanya beberapa dalil baik bersumber dari al-Qur'an maupun hadist, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Dalil al-Qur'an

- Surat al-Baqarah (2) ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ حَيْثُ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّآ أَنْ يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Artinya: jika suami menalak kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak lagi halal baginya sehingga dia menikah dengan laki-laki lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.<sup>90</sup>

- Surat al-Baqarah (2) ayat 234:

<sup>89</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Ensiklopedia Fikih Kuwait bagian 41*, ( Kuwait: Dar al-Salasi, 1427) , hlm. 247

<sup>90</sup> *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* , hlm.49

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)

Artinya: Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridrah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>91</sup>

## 2) Dalil Hadits

- H.R. Muslim dari Ibnu Abbas

وحدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان بهذا الإسناد. وقال: "الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها، وربما قال: وصمتها إقرارها"

“Janda itu lebih berhak atas dirinya ketimbang walinya” (H.R. Muslim)<sup>92</sup>

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan bahwa menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian dalam pernikahan bagi perempuan yang merdeka, berakal, dan sudah baligh, baik perawan maupun janda, bersifat sunnah untuk menjaga adat dan etika yang dihormati dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan seharusnya dapat melaksanakan akad nikahnya sendiri berdasarkan pilihan dan persetujuannya. Namun, disunahkan agar perempuan menyerahkan pelaksanaan akad

<sup>91</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hlm. 50

<sup>92</sup> Abul Hussein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim Edisi Revisi*, (Turkey: Dar ut-Tibaat il-Amire, 1334 H) dikutip dari Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.73

tersebut kepada walinya. Syarat utama dari perwalian ini adalah persetujuan dari perempuan yang diwalikan, bukan dari pihak lain.<sup>93</sup>

Dalam kitab *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, disebutkan bahwa Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan yang sudah baligh dan berakal berhak melakukan akad nikah sendiri, baik ia masih perawan maupun sudah janda. Namun, disarankan agar perempuan tersebut menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya demi menjaga kehormatannya, terutama karena ia akan berada di hadapan banyak pria yang bukan mahramnya.<sup>94</sup>

### 3. Macam- Macam Wali

Yang berhak menjadi wali itu ada tiga kelompok :

#### a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah (ikatan sedarah). Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang termasuk dalam kategori wali nasab. Perbedaan ini disebabkan oleh kurangnya penjelasan yang jelas dari Nabi, dan Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali.

---

<sup>93</sup> Wahbah Zuhaili, *terj. Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,..... hlm. 179

<sup>94</sup> Sayyid Sabiq, *Terj Fiqih Sunnah Jilid 3 Tahkik & takhrij: Muhammad Nasirudin Albani*,.....hlm. 373

Sebagian besar ulama, termasuk Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, membagi wali nasab menjadi dua kelompok: wali qarib (ayah atau kakek jika ayah tidak ada), yang memiliki kekuasaan mutlak atas pernikahan anak perempuan, dan dikenal sebagai wali mujbir.

Kedua adalah Wali Ab'ad, yaitu wali yang termasuk dalam garis keturunan kerabat selain ayah dan kakek, serta di luar anak dan cucu. Contoh Wali Ab'ad mencakup saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, dan anak paman laki-laki seayah.

Menurut pandangan Hanafiyah, semua kerabat nasab, baik yang termasuk ashabah dalam warisan maupun yang tidak, memiliki hak untuk menjadi wali. Mereka berpendapat bahwa hak ijbar (memaksa pernikahan) tidak hanya dimiliki oleh ayah dan kakek, tetapi juga oleh seluruh kerabat nasab, asalkan perempuan yang akan dinikahkan masih di bawah umur atau tidak memiliki akal yang sehat.

Menurut ulama Malikiyah, seluruh kerabat nasab yang termasuk ashabah dapat menjadi wali nasab, memungkinkan anak menikahkan ibunya dan menjadikannya lebih utama daripada ayah atau kakek. Mereka juga mengakui orang yang diwasiyatkan

oleh ayah sebagai wali setara dengan ayah. Sebaliknya, Hanafiyah hanya memberikan hak ijbar kepada ayah sebagai wali akrab.

b. Wali Mu'thiq

Wali Mu'thiq adalah orang yang bertindak sebagai wali untuk perempuan yang dulunya merupakan hamba sahayanya yang telah dibebaskan.

c. Wali hakim

Wali Hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kapasitasnya sebagai hakim atau penguasa.<sup>95</sup>

4. Syarat Menjadi Wali

Diantara beberapa syarat menjadi wali dalam pernikahan yakni:

a. Dewasa dan berakal sehat, dengan kata lain seseorang yang masih kecil atau orang yang hilang akal (gila) tidak diperbolehkan menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.

b. Hanya laki-laki yang diizinkan menjadi wali, bukan perempuan. Namun, ulama Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyah memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat dapat bertindak sebagai wali bagi dirinya sendiri dan juga untuk perempuan lain yang memerlukan wali. Selain itu, seorang non-Muslim tidak sah untuk menjadi wali bagi seorang Muslim.

---

<sup>95</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 75

- c. Orang yang merdeka (Bukan Budak)
- d. Tidak berada dalam status pengampuan atau *mahjur alaih*. Hal ini karena seseorang yang berada dalam pengampuan tidak dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri.
- e. Tidak sedang melakukan ihram baik untuk haji maupun umrah.
- f. Adil dalam pengertian ini berarti tidak pernah terlibat dalam dosa besar maupun dosa kecil, serta tetap menjaga muruah atau sopan santun.<sup>96</sup> Namun, dalam buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dijelaskan bahwa seseorang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tidak diwajibkan memiliki sifat adil. Meskipun seseorang tersebut fasik, ia tetap diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan selama kefasikannya tidak menimbulkan mudarat. Namun, jika kefasikannya sudah berlebihan, maka haknya untuk menjadi wali akan dicabut.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Terj Fiqh Sunnah Jilid 3 Tahkik & takhrij: Muhammad Nasirudin Albani*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 369

**BAB IV**

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM WALI NIKAH DI INDONESIA  
DAN MAROKO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

**A. Perbandingan Konsep Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko**

Pada bagian ini, penulis menganalisis mengenai perbandingan konsep wali nikah di Indonesia dan Maroko dengan cara menjelaskan mengenai faktor-faktor yang membolehkan perempuan menjadikan dirinya untuk menikahkan dirinya sendiri dan yang melarang perempuan untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa hadirnya wali dalam pernikahannya.

**1. Konsep Wali Nikah di Indonesia**

Di Indonesia mengikuti paham bahwa perkawinan tidak akan sah apabila dilangsungkan dengan tidak adanya wali nikah dari pihak perempuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang ada pada mazhab Syafi'i yang menjadikan wali nikah sebagai rukun dalam perkawinan. Dibuktikan dengan perumusan KHI yang mana menggunakan kebanyakan kitab dari karya-karya kuno dalam mazhab Syafi'i.<sup>98</sup> Yang kemudian menjadikan aturan di dalamnya sejalan dengan mazhab Syafi'i salah satunya yakni mengenai hukum wali nikah. Peraturan wali nikah sendiri tertuang dalam Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal

---

<sup>98</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, hlm.25-26

14 yang berbunyi: Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami; b). Calon Istri; c). Wali Nikah; d). Dua orang saksi dan; e). Ijab dan Kabul.<sup>99</sup> Kemudian pasal 19 menyatakan bahwa “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*”. Di Indonesia, penetapan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan telah ditetapkan oleh negara melalui Kompilasi Hukum Islam, yang merupakan hukum positif Islam di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal-pasal mengenai wali nikah secara tegas ditujukan hanya kepada laki-laki. Hal ini dijelaskan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan konsep wali nikah sebagai berikut:

- **Pasal 20**

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.

---

<sup>99</sup> *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm. 5

- **Pasal 21**

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi

wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

- **Pasal 23**

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>100</sup>

Selain tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai wali nikah juga diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama. Peraturan ini menyatakan bahwa akad nikah harus dilakukan oleh wali atau dapat diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu PPN, atau pihak lain yang dianggap layak oleh PPN atau Pembantu PPN. Selain itu, Pasal 23 mengatur bahwa saat akad nikah, calon suami atau wali nikah wajib hadir di hadapan PPN atau Pembantu PPN. Dalam keadaan darurat, kehadiran dapat diwakilkan kepada orang lain melalui surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau

---

<sup>100</sup> *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), hlm.6-8

kepala perwakilan Republik Indonesia jika akad dilakukan di luar negeri.

Sesuai pasal-pasal tersebut, baik KHI dan PMA No. 2 Tahun 1990 menetapkan bahwa calon mempelai wanita harus memiliki wali nikah. Ketentuan ini sangat penting karena secara tegas menyatakan bahwa dalam keadaan darurat, akad nikah harus dilakukan oleh wali atau wakilnya. Aturan ini sejalan dengan prinsip hukum Islam, yang menetapkan bahwa wali bertanggung jawab untuk menjalankan akad nikah bagi seorang wanita.

Aturan yang berkaitan dengan perwakilan wali nikah semakin menunjukkan kesamaan antara peraturan perundangan ini dengan peraturan yang ditemukan dalam Hukum Islam. Meskipun wali nikah seharusnya hadir untuk menikahkan mempelai wanita, orang lain dapat melakukannya dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, peraturan ini mengatur perwakilan wali nikah.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat membuktikan bahwa wali nikah di Indonesia sangat diperlukan baik yang ada di dalam KHI dan PMA No. 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama mencantumkan aturan mengenai wali nikah sehingga menjadikan konsep wali nikah di Indonesia masih sejalan dengan mazhab mayoritas yang di anut yakni mazhab Syafi'i dan tidak mengalami pergeseran.

---

<sup>101</sup> Abdul Aziz, Ghufron Maskum, *Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm. 57-58

## 2. Konsep Wali Nikah di Maroko

Berbeda dengan di Indonesia pemerintah Maroko melakukan reformasi pada hukum keluarga di tahun 2004, yaitu *The Moroccan Family Code/Mudawwanah al- Usrah*. Hal ini bermula dari pembaruan hukum Islam yang dimulai di Turki pada pertengahan abad ke-20 sangat berdampak pada negara-negara Islam yang baru merdeka, termasuk Maroko.<sup>102</sup> Pembaruan hukum Islam di negara-negara muslim seperti Turki, Tunisia, Aljazair dan beberapa negara muslim lainnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pembaruan hukum di Maroko. Selain itu, adanya tuntutan dari kaum feminis terkait peraturan yang berlaku pada Mudawwanah al-Usrah tahun 1958 yang dianggap memihak kaum laki-laki.<sup>103</sup> Dalam pembaruan hukumnya yang lebih signifikan dalam melindungi hak-hak wanita dan anak-anak, setidaknya terdapat 11 (sebelas) pergeseran isu antara mudawwanah tahun 1958 dan mudawwanah 2004, di beberapa aturan yang berubah wali nikah menjadi salah satu bagian dari perubahan. Pada hal ini peraturan tentang kedudukan wali nikah menjadi seperti yang termuat pada pasal 13 ayat (3), pasal 17 ayat (2), pasal 24, dan pasal 25 sebagaimana berikut:

---

<sup>102</sup> Rifani Nurhidayah, Dina Salma Nor Farikhah, Fenolia Intan Saputri, *Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1, (2024), hlm.44

<sup>103</sup> Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 2, No.1, 2024, hlm. 4

- **Pasal 13 ayat (3)**

3- ولي الزواج عند الاقتضاء.

“3. Wali nikah, jika diperlukan”

- **Pasal 17 ayat (2)**

2- تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية, مصادق على توقيع الموكل فيها.

“2. Membuat surat kuasa akad nikah di atas kertas resmi yang di tanda tangani oleh pembuat kuasa atau notaris swasta.”

- **Pasal 24**

الولاية حق للمرأة, تمارسه الراشدة حسب اختيارها ومصحتها.

“Perwalian merupakan hak perempuan yang dapat dilaksanakannya setelah dewasa sesuai pilihan hati dan minatnya.”

- **Pasal 25**

للراشدة أن تعقد زواجها بنفسها, أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

“Seorang wanita dewasa dapat membuat kontrak pernikahannya sendiri atau mendelegasikannya kepada ayahnya atau salah satu kerabatnya.”<sup>104</sup>

Peran wali nikah telah dihilangkan di Maroko dengan pasal-pasal tersebut di atas. Karena mempelai wanita mempunyai kendali penuh atas akad nikah. Selain itu, wali harus mempunyai kuasa sah sebagai wali nikah dalam hal ia mengawinkan mempelai wanita. Mengingat pasal-pasal di atas menyatakan bahwa perempuan dewasa (الراشدة) itu sendiri, bukan orang tuanya, yang merupakan pemilik penuh wali nikah, maka jelas

---

<sup>104</sup> Mudawannah Al usrah 2004

sekali bahwa pemerintah Maroko memberikan perempuan dewasa yang berakal baik perawan atau janda sebuah wewenang penuh dalam perkawinannya berdasarkan ketentuan perwalian yang dijabarkan dalam The Moroccan Family Code/Mudawwanah al-Usrah 2004.<sup>105</sup>

Di Maroko, wali nikah tetap merupakan salah satu syarat dalam akad nikah, tetapi pernikahan tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan dari kedua calon mempelai. Prinsipnya melarang nikah paksa, tetapi hak ijbar masih diakui jika ada kekhawatiran bahwa pernikahan tersebut dapat menyebabkan penderitaan bagi pihak yang terlibat. Masyarakat Maroko yang religius biasanya mematuhi undang-undang Mudawwanah al-Usrah. Namun, ada juga remaja yang terlibat dalam hubungan seksual tanpa akad nikah terlebih dahulu. Hal ini dikonfirmasi oleh Siyyi Abd Salam, yang menyatakan bahwa meskipun sebagian besar orang, termasuk remaja di Maroko, mengikuti aturan, masih ada yang melakukan hubungan di luar nikah sesuai dengan keinginan pribadi mereka.

Peraturan hukum keluarga di Maroko dipengaruhi oleh negara-negara yang secara politik pernah mendominasi, yaitu Spanyol dan Prancis. Salah satu pengaruhnya adalah kodifikasi hukum keluarga yang dikenal dengan sebutan *code of Personal Status* atau *mudawwanah al-ahwal al-shakhsiyyah*, yang diterapkan

---

<sup>105</sup> Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 2, No.1, 2024, hlm.6

pada tahun 1957-1958. Terbaru, hukum keluarga di Maroko diatur oleh *mudawwanah al-ahwal al-shakhsiyyah al-jadidah fil al-maghrib*, yang mulai berlaku pada 3 Februari 2004. Undang-undang ini terdiri dari 400 pasal, dengan tambahan 100 pasal dibandingkan undang-undang yang ditetapkan pada tahun 1957.<sup>106</sup>

Berdasarkan uraian diatas melalui pembaruan hukum keluarga di Maroko yang menyebabkan pergeseran aturan mengenai wali nikah yang terjadi karena dorongan reformasi hukum di berbagai negara muslim menyebabkan terbentuknya pemikiran terhadap kesetaraan gender, mengangkat derajat perempuan dan menghilangkan diskriminatif terhadap perempuan. Dalam masalah wali nikah ini, Maroko dapat dikatakan spektakuler dalam melakukan reformasi hukum. Reformasi ini sudah beranjak dari fikih madzhab yang dianut dan mengakomodir tuntutan kaum feminis yang menginginkan kesetaraan.

Reformasi hukum di Maroko masuk dalam kelompok *Intra doctrinal reform*, karena terdapat penggabungan pendapat dari mazhab yang berbeda dari mazhab utama yang dianut oleh mayoritas masyarakat muslim di Maroko yakni mazhab Maliki. Dalam masalah wali nikah, Undang-undang di negara tersebut mengambil pendapat

---

<sup>106</sup> Nasiri, Praktik Perkawinan di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali), Jurnal Keislaman, Vol.1, No.2, 2018. Hlm.167-168

populer yaitu mazhab Hanafi yang membolehkan menikah tanpa adanya wali nikah.<sup>107</sup>

Maka dapat disimpulkan mengenai konsep wali nikah di Indonesia dan Maroko berbeda, Indonesia masih tetap mempertahankan ketentuan klasik mazhab Syafi'i tanpa ada perubahan berarti terkait konsep wali nikah. Sebaliknya, di Maroko mengalami pergeseran signifikan dari mazhab Maliki menuju adopsi pandangan mazhab Hanafi dalam masalah wali nikah, yang lebih memberikan kebebasan kepada perempuan dalam mengatur pernikahan mereka.

#### **B. Analisis Hukum Wali Nikah di Indonesia dan Maroko perspektif masalah mursalah**

Setelah melakukan perbandingan konsep wali nikah di Indonesia dan Maroko kemudian penulis menganalisis menggunakan perspektif *masalah mursalah*. Dengan melihat apakah konsep dalam aturan tersebut masih sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*. Aturan wali nikah di Maroko lebih longgar daripada aturan yang berlaku di Indonesia. Dikarenakan adanya pembaharuan hukum di Maroko dan salah satu aturan yang berubah yakni mengenai wali nikah itu sendiri. Salah satu penyebab perubahan hukum keluarga di Maroko adalah gerakan aktif kelompok feminis Maroko yang menuntut kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan di bidang politik, pekerjaan, masyarakat, dan rumah tangga,

---

<sup>107</sup> Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 2, No.1, 2024, hlm.11

serta penghapusan diskriminasi dan pengangkat derajat kaum perempuan. Berdasarkan tuntutan tersebut melalui usulan Raja Mohammed VI parlemen secara resmi menerima usulan tersebut dan terbentuklah reformasi undang-undang yang mana mempunyai ketentuan undang-undang keluarga yang baru mendukung kesetaraan, martabat manusia, dan kemitraan damai dalam upaya mewujudkan bentuk Islam yang toleran ketentuan ini juga mengikuti tradisi Ijtihad yang menjadi dasar fikih Maliki.

Dalam masalah wali nikah ini, Maroko dapat dikatakan cukup spektakuler dalam melakukan reformasi hukum. Reformasi ini sudah beranjak dari fikih mazhab yang dianut dan mengakomodir tuntutan kaum perempuan yang menginginkan kesetaraan. Undang-undang di Negara tersebut mengambil pendapat yang populer yaitu Mazhab Hanafi yang memperbolehkan menikah tanpa wali.<sup>108</sup> Pada pasal 24 dan 25 memungkinkan perempuan dewasa untuk menikah tanpa wali jika mereka menghendaki, namun tetap mengizinkan wali nikah sebagai opsi bagi mereka yang memilihnya.<sup>109</sup> Ini mencerminkan usaha untuk menghormati nilai-nilai tradisional sambil memberikan ruang bagi kebebasan individu sesuai dengan prinsip-prinsip modern tentang hak asasi manusia.

---

<sup>108</sup> Qodariah Barkah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, Journal of Sharia and Legal Science, Vol. 2, No.1, 2024, hlm. 9-11

<sup>109</sup> Mudawannah Al usrah 2004

Secara sosiologis, undang-undang ini juga berupaya mengurangi ketimpangan gender dengan memberikan hak yang lebih besar kepada perempuan untuk mengontrol keputusan pernikahan mereka. Meski demikian, undang-undang tetap menghargai peran wali sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai sosial yang mengakar. Dengan pendekatan ini, Mudawwanah al-Usrah berusaha mencapai keseimbangan antara modernisasi hukum dan pelestarian tradisi. Dalam konteks masalah di Maroko, wali nikah termasuk dalam kategori *masalah hajiyah*, yang bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan menghindari hambatan. Pengabaian *masalah hajiyah* tidak mengancam kelangsungan hidup manusia, namun dapat menyebabkan kesulitan atau kesempitan.<sup>110</sup> Peran wali nikah dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Dengan adanya wali, keputusan pernikahan dipandang lebih cenderung membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, menghindari potensi konflik, dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Wali nikah menjadi simbol tanggung jawab kolektif terhadap pernikahan yang dilihat sebagai fondasi utama masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai proses reformasi hukum keluarga di Maroko penulis dapat menyimpulkan bahwa di Maroko menerapkan kebijakan yang tidak mewajibkan wali nikah bagi wanita dewasa bisa dilihat sebagai bentuk pengakuan terhadap kemandirian dan

---

<sup>110</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142

kapasitas hukum wanita, memberikan mereka kebebasan lebih besar dalam menentukan pasangan hidup tapi tetap memberikan opsi adanya wali bagi yang membutuhkannya, hukum Maroko mencoba menyeimbangkan hak individu dengan kebutuhan proteksi hukum bagi mereka yang dianggap belum mampu mengambil keputusan sendiri.

Jika dilihat dari kacamata *maslahah mursalah* aturan ini sudah sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* karena reformasi hukum Maroko sangat menekankan prinsip *maslahah mursalah*. Hal itu mencakup produk hukum baru tentang masalah keluarga, diilhami oleh prinsip egaliter, dimulai dengan menelaah teks Al Quran untuk mengenali tuntutan dan realitas kontemporer sejalan dengan prinsip global. Dengan menggunakan prinsip-prinsip toleransi Islam sebagai upaya mempertahankan martabat manusia. Hukum Keluarga juga dikatakan mampu mewujudkan keinginan kaum laki-laki dan perempuan warga negara Maroko.<sup>111</sup> Reformasi Mudawwanah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tradisi Islam dan kebutuhan modern, memastikan keadilan dan kesejahteraan umum. Akan tetapi, untuk bahan pertimbangan tambahan dalam reformasi ini Maroko juga menggunakan *istihsan* karena memungkinkan pembaruan hukum yang lebih adil dan kontekstual, karena dalam prinsipnya menurut mazhab hanafi bahwa *istihsan* menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan (syariat) pada masalah-masalah

---

<sup>111</sup> Ijtihadul Umam, Luq Yana Chaerunnisa, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga di Maroko*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.17, No. 1, (2023), hlm.24

yang serupa, karena ada alasan lebih kuat (akal) yang menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.<sup>112</sup>

Sedangkan di Indonesia, peraturan hukumnya lebih ketat, di mana pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada persetujuan wali dari pihak perempuan. Wali diperlukan karena perempuan dianggap tidak mampu, tidak memahami manfaat pernikahan, dan akibat-akibatnya. Beberapa fuqaha berpendapat bahwa ketidakmampuan ini berlaku untuk perempuan yang masih perawan, meskipun sudah dewasa. Oleh karena itu, jika keberadaan wali nikah masih dianggap bermanfaat dalam suatu masyarakat, maka peran tersebut perlu dipertahankan; sebaliknya, jika tidak, dapat diubah. Namun, fungsi utama wali adalah sebagai pembimbing dan penasihat.<sup>113</sup> Maka dari itu di Indonesia mengacu kepada pasal 19 KHI yang berbunyi : *"wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya."* dilanjut dengan pasal 20 yang menjelaskan mengenai syarat wali nikah yakni laki-laki muslim, aqil, dan baligh. Kemudian pada ayat selanjutnya disebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Oleh sebab itu wali nasab lebih diutamakan sebelum wali hakim.<sup>114</sup>

KHI menetapkan bahwa seorang perempuan Muslim harus mendapatkan persetujuan dari wali untuk menikah. Wali nikah

---

<sup>112</sup> Kadenun, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, (2018) hlm. 94

<sup>113</sup> Abdul Aziz, Ghufron Maskum, *Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm.64

<sup>114</sup> *Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap*, (Bandung: Nuansa Aulia,2020), hlm. 6-7

berfungsi sebagai pelindung hak-hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan perempuan tersebut. Secara sosiologis, hal ini mencerminkan nilai budaya yang menempatkan keluarga, terutama wali (biasanya ayah atau kerabat laki-laki), sebagai pengawas dan pelindung dalam pengambilan keputusan penting, seperti pernikahan. Peran wali nikah dalam KHI juga berfungsi sebagai pengawas moral dan legalitas pernikahan. Wali memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini penting dalam konteks sosiologis, di mana masyarakat Indonesia menghargai pentingnya kepatuhan terhadap norma agama dan hukum dalam kehidupan sosial. Pengawasan ini juga dimaksudkan untuk mencegah pernikahan yang tidak sah atau merugikan salah satu pihak. Dalam konteks kemaslahatan, wali nikah di Indonesia termasuk dalam kategori *masalahah dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* merupakan aspek-aspek yang penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan harus ada untuk memastikan kesejahteraan mereka. Mengabaikan masalah dharuriyah dapat mengakibatkan gangguan dalam kehidupan dunia, kehilangan kebahagiaan, dan bahkan hukuman di akhirat.<sup>115</sup> Wali nikah di Indonesia masuk kedalam salah satu rukun dalam akad nikah yang mana apabila rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah.

---

<sup>115</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 142

Apabila pernikahan tidak sah maka segala urusan dalam pernikahan tersebut juga ikut tidak sah.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penekanan pada wali nasab dan wali hakim dalam pernikahan di Indonesia bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan kolektif, memastikan bahwa keputusan pernikahan didukung oleh keluarga dan otoritas agama, sehingga mengurangi potensi konflik. Selain itu keterlibatan wali juga bisa dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap wanita, memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan persetujuan keluarga dan memenuhi syarat-syarat hukum Islam.

Jika dilihat dari kacamata *masalah mursalah* Aturan mengenai wali nikah di Indonesia sejalan dengan prinsip *masalah mursalah*, karena mempertimbangkan kemaslahatan umum, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan memastikan proses pernikahan dapat berlangsung secara adil. Fleksibilitas dengan adanya wali hakim, terutama jika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya secara syar'i, mencerminkan bagaimana hukum di Indonesia berupaya menjaga kemaslahatan dan keadilan dalam konteks hukum Islam yang diterapkan di masyarakat modern.

Dapat disimpulkan berdasarkan perspektif *masalah mursalah* keduanya berjalan sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* tetapi kedua negara tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengatur wali nikah sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Indonesia

berusaha menjaga kemaslahatan melalui keterlibatan keluarga dan otoritas agama, memastikan bahwa pernikahan diakui dan diterima dalam masyarakat. Sedangkan Maroko memberikan ruang bagi kemandirian individu, terutama wanita, dalam menentukan pilihan hidupnya, yang mencerminkan masalah dalam bentuk penghargaan terhadap hak dan kebebasan pribadi. Kedua pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi berbagai konteks sosial dan budaya, sambil tetap menjaga tujuan utama syariat yaitu mencapai kemaslahatan umat manusia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan diatas berdasarkan pokok pembahasan mulai dari bab pertama hingga bab-bab selanjutnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. perbandingan konsep wali nikah antara Indonesia dan Maroko menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terkait pergeseran mazhab. Di Indonesia, hukum wali nikah tetap mempertahankan konsep tradisional berdasarkan mazhab Syafi'i, yang menetapkan bahwa wali adalah rukun pernikahan yang harus ada dan dilakukan oleh laki-laki, baik wali nasab atau wali hakim. Hal ini tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan terkait lainnya. Sementara itu, Maroko mengalami reformasi hukum keluarga melalui Mudawwanah al-Ushrah 2004 yang mengadopsi pandangan mazhab Hanafi, yang memperbolehkan perempuan dewasa untuk menikahkannya sendiri tanpa wali. Reformasi ini dilakukan dalam rangka memberikan otonomi lebih besar kepada perempuan, menyesuaikan dengan tuntutan modernitas dan kesetaraan gender, dan menunjukkan pergeseran dari mazhab Maliki yang dianut mayoritas masyarakat Maroko.

2. Dalam pandangan masalah mursalah, bahwa aturan di kedua negara sejalan dengan prinsip masalah mursalah, meskipun dengan pendekatan berbeda sesuai dengan konteks sosial dan budaya masing-masing. Di Indonesia, keterlibatan wali nikah merupakan bagian dari masalah dharuriyah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan pernikahan sesuai syariat, sementara di Maroko, fleksibilitas hukum yang memperbolehkan perempuan dewasa menikah tanpa wali mencerminkan penghormatan terhadap kemandirian individu, yang masuk dalam masalah hajiyyah. Maroko menggunakan konsep istihsan, yakni penetapan hukum yang lebih kontekstual dengan menyimpang dari hukum serupa untuk mencapai keadilan yang lebih besar, guna menyeimbangkan antara tradisi Islam dan kebutuhan modern. Dengan demikian, kedua negara menyesuaikan aturan wali nikah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dalam konteks sosial yang dinamis.

Kesimpulannya, aturan wali nikah di Indonesia dan Maroko berbeda berdasarkan kondisi masyarakat dan kebutuhan masing-masing negara, dengan kedua aturan tetap sejalan dengan prinsip masalah mursalah, yakni untuk menciptakan kemaslahatan yang lebih besar bagi perempuan dalam konteks pernikahan.

## B. Saran

1. Untuk pemerintah di Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif, terutama terkait peran wali nikah, dengan tetap menghormati prinsip syariah. Selain itu, sosialisasi mengenai peran wali sesuai Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus ditingkatkan untuk pemahaman masyarakat. Sedangkan Pemerintah Maroko diharapkan melanjutkan reformasi hukum keluarga dan secara berkala mengevaluasi Mudawwanah al-Ushrah 2004 untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak tetap relevan dengan perubahan sosial.
2. Untuk masyarakat Indonesia perlu memahami pentingnya peran wali dalam pernikahan untuk mencegah pernikahan yang tidak sah. Selain itu, harus terbuka terhadap reformasi hukum keluarga yang relevan dengan kebutuhan zaman, sambil tetap berpedoman pada kemaslahatan umum. Sedangkan untuk masyarakat Maroko diharapkan mendukung reformasi hukum keluarga, khususnya kebebasan perempuan menikah tanpa wali, dengan tetap menjaga tanggung jawab dan nilai-nilai keluarga.
3. Untuk akademisi perlu terus memantau perkembangan hukum keluarga di negara-negara Islam seperti Indonesia dan Maroko untuk memperkaya diskusi tentang peran wali nikah dan penerapannya dalam konteks modern. Penelitian lebih lanjut mengenai penerapan masalah mursalah dalam reformasi hukum keluarga juga penting.

Selain itu, kurikulum Fakultas Syariah harus mencakup studi komparatif hukum antar negara untuk memperluas wawasan mahasiswa tentang dinamika hukum Islam secara global.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku dan Jurnal

- Aditya Muzemmi, *Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah*, Jurnal Perbandingan Madzhab, Volume 1, Nomer 1, (2023).
- Ajuna Luqman Hakiem, *Masalah Mursalah Implikasinya pada Transaksi Ekonomi*, Jurnal As-Syar'iyah, Vol. 4, No. 2, Desember (2019).
- Akbar Dwi Sagita, *Wali Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qadîr Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analitis Tematis)*, ALHURRIYAH : Jurnal Hukum Islam, Vol. 03., No. 02 (2018).
- Al Anshori Imam Wahab, *al-Mizan al- Kubro*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2010).
- Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustasfa min 'ilmi al ushul*, (Madinah Munawarah: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Edisi Pertama 1413 H/1993M).
- Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Arrosyad Jihad, Oom Mukaromah, Sayebu, *Urgensi Wali Dalam Pernikahan (Kritik Terhadap Undang-Undang Perwalian Maroko*, Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Volume 10, No. 2, Juni (2023).
- Aryani Wiwik Dyah, dkk, *USHUL FIQIH*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2011).
- Atika Ika, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022).
- Awaliyah Nur Aini, *Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Maroko Tentang Wali Nikah*, Skripsi, Juli (2020).
- Aziz Abdul, Ghuftron Maskum, *Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia*, Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 5 No. 1 (2019).
- Bakar Abu ,Abd. Hannan, dan Hazem Mofid, *Pendapat Empat Madzhab Tentang Wali Nikah Wanita*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 1, (2023).

- Barkah Qodariah, Muhammad Royhan, dan Ari Azhari, *Kedudukan Wali Nikah Dalam The Moroccan Family Code/Moudawana*, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No.1, (2024).
- Basri Rusdaya, *Ushul Fikih 1* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).
- Hidayat Eko, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional*, *Jurnal Hukum dan Ekonomi* (2017).
- Hudal Ade Risfal, Ahmad Rezy Meidina, *Kodifikasi dan Reformasi Hukum Keluarga di Maroko*, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 5, Nomor 3, (2023).
- Hudaya Hairul, *Wali Nikah Dalam Perspektif Hadis (Studi Kualitas dan Pemaknaan Pendekatan Intertekstual)*, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Volume 1, Nomor 6 (2022).
- Ichsan Lutfi Alifian, Skripsi, *Kedudukan Wali Dalam Hukum keluarga di Dunia Islam (Studi Komparatif Peraturan perundangan-undangan Indonesia dan Yordania)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022).
- Ichsan Muchammad, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lab. Hukum FH UMY, 2015).
- Ikhlas Nur, *Implementasi Metode Maslahah Mursalah Dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam Tentang Pasal-Pasal Pernikahan*, Skripsi, Juli (2019).
- Ismail Mahli, *Pembaharuan Kedudukan Wali Nikah Fasik Dalam Perspektif Fiqh Klasik Dan Modern*, Vol. 9, No. 1, (2020).
- Kadenun, *Istihsan sebagai Sumber dan Metode Hukum Islam*, *Qalamuna*, Vol. 10, No. 2, (2018)
- Kharlie Ahmad Tholabi, Asep Syarifuddin Hidayat, Muhammad Hafiz, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Kumusah W Ari, Winda Pujayanti, DKK, *Perbandingan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Pemerintah dan Non Pemerintah*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol.10, No.3, (2023).

- Mahfudhi Heri, *Pengaruh Sosio-Kultur Terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko*, MIYAH: Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, (2022).
- Majah Ibnu, *Jami' al-Sunan (Sunan Ibnu Majah) Edisi Kedua*, (Jubail-Arab Saudi: Dar al-Siddiq, 2014).
- Manan Abdul, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mudzar Atho dan Khairudin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003).
- Muslim Abul Hussein bin Hajjaj, *Shahih Muslim Edisi Revisi*, (Turkey: Dar ut-Tibaat il-Amire, 1334 H).
- Nasiri, *Praktik Perkawinan di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali)*, Jurnal Keislaman, Vol.1, No.2, (2018).
- Nurhidayah, Rifani, Dina Salma Nor Farikhah, Fenolia Intan Saputri, *Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam*, Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.3, No.1, (2024)
- Ramdani Sulaeman, *Ketentuan poligami studi perbandingan hukum keluarga di Indonesia, Maladewa, dan Fikih As-Syafi'I*, Sripsi, Oktober (2020)
- Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021).
- Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Rosyadi Imron, *Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah*, Jurnal Studi Islam, Vol 14, No. 1 Juni (2013).
- Sabiq Sayyid, *Terj Fiqih Sunnah Jilid 3 Tahkik & takhrij: Muhammad Nasirudin Albani*, (Jakarta: Cakrawala, 2008).
- Setiawan Eko, *Dinamika pembaharuan hukum keluarga islam di Indonesia*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.6, No.2 (2014).
- Siregar Hendri, Fauzi Fahmi, *Metodologi Penelitian (Sebuah Pengantar Bidang Pendidikan)*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).
- Siswanto Eko, *Konsep Tujuan Syariah (Maqasid Al-Syari'ah)*, Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Papua, Diakses 25 Mei 2024.

<https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage>

Sofyan , Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Syahuri Taufiqurrohman, *Legalisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).

Syaiful Hidayat, *Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab*, Inovatif, Vol. 2 No.1 Februari (2016).

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana,2006).

Trigiatno Ali,dkk, *Pergeseran Hukum Keluarga Di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004*, Jurnal Pemikiran san Pembaharuan Hukum Islam, Volume 25, Nomer 2, Desember (2022).

Umam,Ijtihadul, Luq Yana Chaerunnisa, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga di Maroko*, Jurnal Studi Islam dan Sosial, Vol.17, No. 1, (2023)

Widyasari Citra, Taufik Hidayat, *Tinjauan Maslalah Mursalah Terhadap Fenomena Childfree*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 20, No. 2, Desember (2022).

Yadi, *Analisa Usability Pada Website Traveloka*, Jurnal Ilmiah Betrik, Vol.9, No. 2.

Zahrah Muhammad Abu, *Imam Syafi'i : Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik & Fiqih*, terj Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman (Jakarta : Lentera, 2005).

Zuhaili Wahbah, *terj. Fiqhu Al-Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*,(Jakarta: Gema Insani,2011).

### **Ensiklopedia dan Kamus**

Al-Qur'an Dan Terjemahannya , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).

Jumantoro Totok dan Samsul Munir al-Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Amzah,2005).

Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa,2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga ( Jakarta: Balai Pustaka, 2000).

Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, *Ensiklopedia Fikih Kuwait bagian 41*, (Kuwait: Dar al-Salasi, 1427).

Munawir Ahmad Warson, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia* ( Yogyakarta: Al Munawir,1984).

Manzur Ibn, *Lisan Al 'Arab Tome II* ( Beirut Dar Sadir 1955-1956 ).

Porwadarminta, *Kamus Besar Bahsa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

Wojowasito dan W.J.S.Poerwadareminta, *Kamus Lengkap Inggris–Indonesia dan Indonesia –Inggris* (Jakarta : Hasta, 1982).

Wojowasito, *Kamus Umum Belanda –Indonesia* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1981).

### **Perundang- Undangan**

Kompilasi Hukum Islam Edisi Lengkap, (Bandung: Nuansa Aulia,2020).

Mudawwanah Al-Ushrah 2004.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan .

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Wulan Nur Fadilah
2. NIM : 2017302023
3. Tempat/ Tgl.Lahir : Ciamis, 25 Mei 2002
4. Alamat Rumah : Dsn. Sidamulya Rt.01/01, Sukamukti, Pamarican,  
Ciamis
5. Nama Ayah : Iskandar
6. Nama Ibu : Fifi Sopia

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 1 Sukamukti, Ciamis (2014)
2. SMP : SMP N 4 Pamarican, Ciamis (2017)
3. SMA : MAN 4 Ciamis (2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

### C. Pengalaman organisasi

1. BPH English Club MAN 4 Ciamis 2017-2019

Purwokerto, 24 September 2024



Wulan Nur Fadilah  
NIM. 2017302023